



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Hj. Amin Setiawati Binti (alm) Sudiyono;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 55 (lima puluh lima) tahun/10 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cikawung Rt. 031 Rw. 008 Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : MTS Aliah Al Hidayah (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis rumah tahanan negara, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis rumah tahanan negara, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Maman Sutarman, SH., Vera Fillinda Agustina Dewi, SH. MH. dan Indrajati Subkhan Hadi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "Maman Sutarman, SH. & Rekan" yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 32/SK/2021/PN. Cms tanggal 03 Februari 2021 dan selanjutnya terjadi perubahan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis Nomor : 44/SK/2021/PN. Cms tanggal 18 Februari 2021 dengan mana Terdakwa memberikan kuasa kepada Maman Sutarman, SH. dan Indrajati Subkhan Hadi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "Maman Sutarman, SH. & Rekan" yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 32/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HJ.AMIN SETIAWATI Binti SUDIYONO (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan Yang direncanakan Terlebih Dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH.Pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Amin Setiawati binti Sudiyono (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol air di dalam botol merek aqua 600 ml.
 - 1 (satu) buah baskom plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah sarung keris kecil.
 - 1 (satu) plastik tanah kuburan.
 - 1 (satu) gulung kain kafan.
 - 1 (satu) buah gulungan kaos dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Yaumul Mizan.

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hj. Amin Setiawati binti Sudiyono (alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan ini;
2. Bahwa Terdakwa Hj. Amin Setiawati Binti H. Sudiono (Alm). dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Bahwa Terdakwa Hj. Amin Setiawati Binti H. Sudiono (Alm). mempunyai anak dibawah umur;
4. Bahwa Terdakwa Hj. Amin Setiawati Binti H. Sudiono (Alm). tidak pernah dihukum sebelumnya.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM –II/015/CIAMI/02/2021, tertanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Hj. AMIN SETIAWATI pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 atau pada waktu lainnya di dalam bulan Desember 2019 setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Cibodas Rt. 016/004 Kelurahan Cinta Ratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saksi Ir. H. Suyono, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula antara saksi Ir. H. Suyono dan terdakwa ada dalam ikatan suami istri, menikah sejak tahun 1990, dikaruniai 3 orang anak, lalu timbul

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga yang dipicu karena adanya dugaan perselingkuhan terdakwa dengan mantan kekasihnya dan karena saksi Ir. H. Suyono tidak bersedia lagi untuk rujuk dengan terdakwa, lalu permasalahan antara saksi Ir. H. Suyono dengan terdakwa berkembang dengan gugatan perceraian serta terdakwa melaporkan saksi Ir. H. Suyono ke Polres setempat dengan sangkaan tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian dan melaporkan saksi Ir. H. Suyono KDRT, terdakwa melakukan upaya guna-guna alat mistik berupa buhul boneka, buhul sarung keris, buhul tali pocong dan buhul tanah makam kuburan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Suyono agar alat vital menjadi impoten yang dapat mengakibatkan meninggal dunia, pocongan untuk tujuan membunuh, tanah kuburan dan kembang pitu untuk tujuan menghancurkan usaha dan membuat menjadi gila dan membuka aib diri sendiri, tali pocong untuk tujuan agar seseorang mengalami gatal-gatal yang menimbulkan panas sehingga meninggal, dengan cara guna-guna tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dan didalam lemari pakaian saksi Ir. H. Suyono, disimpan di sumur bor dan ada yang ditanam dibawah kramik grasi rumah saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa selain terdakwa melakukan upaya guna-guna tersebut diatas, sekitar bulan September 2019 terdakwa mempersiapkan cairan dalam botol Aqua 600 ml yang disimpan dalam lemari makan lalu menunjukannya kepada saksi Sariyah als Sar dan Isriyah dengan perintah untuk dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono, dimana cairan dalam botol aqua tersebut oleh saksi Sariyah als Sar sebagian di panaskan/dimasak dan dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono sedangkan sisanya dibuang ke wastafel, lalu setelah cairan dalam gelas yang disediakan oleh saksi Sariyah als Sar tersebut diminum oleh saksi Ir. H. Suyono mengakibatkan saksi Ir. H. Suyono menderita gangguan pencernaan, muntah-muntah dan tidak dapat masuk makanan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2019, sebelum terdakwa pergi maupun sesudah terdakwa pulang ibadah Umroh untuk menutupi jejak pemberian minuman kepada saksi Ir. H. Suyono dalam botol aqua 600 ml yang mengakibatkan saksi Ir. H. Suyono menderita gangguan pencernaan, muntah-muntah dan tidak dapat masuk makanan tersebut, terdakwa kembali menunjukan kepada saksi Sariyah als Sar dan Isriyah als Iis botol aqua 600 ml berisikan air doa yang disimpan dalam lemari makan dengan perintah untuk dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono, namun oleh

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sariyah als Sar dan saksi Isriyah als lis cairan dalam botol plastik aqua 600 ml tersebut dibuang ke wastafel dan sungai/kesolokan dibelakang rumah saksi Ir. H. Suyono.

- Bahwa karena saksi Ir. H. Suyono terlihat sehat kembali, lalu pada tanggal 23 Desember 2019, terdakwa kembali menitipkan cairan dalam botol aqua 600 ml dibungkus kantong plastik warna hitam kepada saksi Sariyah als Sar dengan perintah untuk dituangkan kedalam gelas minumannya saksi Ir. H. Suyono namun oleh saksi Sariyah atau Sar sementara disimpan di dapur dibelakang kompor di rumah saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 ketika saksi Sariyah als Sar dan Isriyah als lis sedang memegang atau membawa cairan dalam botol plastik aqua 600 ml dibungkus kantong plastik warna hitam telah diketahui oleh saksi Ir. H. Suyono dan kemudian botol plastik aqua 600 ml berisikan cairan dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut diambil oleh saksi Ir. H. Suyono lalu dihadapan saksi Ir. H. Suyono, saksi Yaumul Mizan dan saksi Samsuri Ridwan dilakukan pengetesan cairan dalam botol plastik aqua 600 ml dengan cara menuangkan sebagian cairan tersebut ke dalam baskom berisikan air yang di dalamnya terdapat 3 ekor ikan dan dalam jeda sekitar 2 menit kemudian ikan-ikan tersebut mengambang dan mati, selanjutnya cairan dalam botol aqua 600 ml dibungkus plastik warna hitam tersebut tutupnya dilakban dan disimpan dalam brangkas, kemudian pada tanggal 28 Maret 2020, dihadapan saksi Ir. H. Suyono, saksi Yaumul Mizan, saksi Samsuri Ridwan dan saksi Agus kembali dilakukan pengetesan cairan dalam botol plastik aqua 600 ml tersebut dengan cara menuangkan sebagian cairan tersebut ke dalam baskom berisikan air yang di dalamnya terdapat 3 ekor ikan dan dalam jeda sekitar 3 menit ikan-ikan tersebut mengambang dan mati.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 untuk menutupi jejak pemberian minuman kepada saksi Ir. H. Suyono dalam botol aqua 600 ml yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisikan cairan racun yang dititipkan kepada saksi Sariyah als Sar tersebut, kembali terdakwa meminta air doa dalam botol aqua 600 ml kepada Kyi Harsono untuk diberikan kepada saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab : 3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3)

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Hj. AMIN SETIAWATI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula antara saksi Ir. H. Suyono dan terdakwa ada dalam ikatan suami istri dikaruniai 3 orang anak, lalu timbul masalah rumah tangga yang dipicu karena adanya dugaan perselingkuhan terdakwa dengan mantan kekasihnya dan karena saksi Ir. H. Suyono tidak bersedia lagi untuk rujuk dengan terdakwa, lalu permasalahan antara saksi Ir. H. Suyono dengan terdakwa berkembang dengan gugatan perceraian serta terdakwa melaporkan saksi Ir. H. Suyono ke Polres setempat dengan sangkaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Bahwa selain melaporkan saksi Ir. H. Suyono KDRT, terdakwa melakukan guna-guna berupa buhul boneka, buhul sarung keris, buhul tali pocong dan buhul tanah makam kuburan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Suyono agar alat vital menjadi impoten yang dapat mengakibatkan meninggal dunia, pocongan untuk tujuan membunuh, tanah kuburan dan kembang pitu untuk tujuan menghancurkan usaha dan membuat menjadi gila dan membuka aib diri sendiri, tali pocong untuk tujuan agar seseorang mengalami gatal-gatal yang menimbulkan panas sehingga meninggal, dengan cara guna-guna tersebut disimpan di bawah bantal tempat tidur dan didalam lemari pakaian saksi Ir. H. Suyono, disimpan di sumur bor atau ada yang ditanam di bawah kramik grasi rumah saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa menunjukan kepada saksi Sariyah als Sar dan saksi Isriah als Iis cairan dalam botol aqua 600 ml yang disimpan dalam lemari makan dengan perintah untuk dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono, dimana cairan dalam botol aqua tersebut oleh saksi Sariyah als Sar sebagian di panaskan / dimasak dan dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono sedangkan sisanya dibuang ke wastafel dan setelah cairan dalam gelas yang disediakan oleh saksi Sariyah

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sar tersebut diminum oleh saksi Ir. H. Suyono mengakibatkan saksi Ir. H. Suyono menderita gangguan pencernaan, muntah-muntah dan tidak dapat masuk makanan.

- Bahwa kemudian terdakwa sekitar bulan Oktober 2019, sebelum terdakwa pergi maupun sesudah terdakwa pulang ibadah Umroh dalam upaya untuk menutupi jejak pemberian minuman kepada saksi Ir. H. Suyono dalam botol aqua yang mengakibatkan saksi Ir. H. Suyono menderita gangguan pencernaan, muntah-muntah dan tidak dapat masuk makanan tersebut lalu terdakwa kembali menunjukkan kepada saksi Sariyah als Sar dan Isriyah als lis botol aqua 600 ml berisikan air doa yang disimpan dalam lemari makan dengan perintah untuk dituangkan ke dalam gelas minuman saksi Ir. H. Suyono, namun oleh saksi Sariyah als Sar dan saksi Isriyah als lis cairan dalam botol plastik aqua 600 ml tersebut dibuang ke wastafel dan sungai/kesolokan dibelakang rumah saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, terdakwa kembali menitipkan cairan dalam botol aqua 600 ml dibungkus kantong plastik warna hitam kepada saksi Sariyah als Sar untuk dituangkan kedalam gelas minumannya saksi Ir. H. Suyono yang oleh saksi Sariyah als Sar, disimpan di dapur dibelakang kompor di rumah saksi Ir. H. Suyono.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 ketika saksi Sariyah als Sar dan Isriyah als lis memegang atau sedang membawa cairan dalam botol plastik aqua 600 ml dibungkus kantong plastik warna hitam telah diketahui oleh saksi Ir. H. Suyono dan kemudian cairan botol plastik aqua 600 ml dibungkus kantong plastik warna hitam tersebut diambil oleh saksi Ir. H. Suyono, lalu dihadapan saksi Ir. H. Suyono, saksi Yaumul Mizan dan saksi Samsuri Ridwan dilakukan pengetesan cairan dalam botol plastik aqua 600 ml dengan cara menuangkan sebagian cairan tersebut ke dalam baskom berisikan air yang di dalamnya terdapat 3 ekor ikan dan sekitar 2 menit kemudian ikan-ikan tersebut mengambang dan mati, selanjutnya cairan dalam botol aqua 600 ml dibungkus palstik warna hitam tersebut tutupnya dilakban dan disimpan dalam brangkas, kemudian pada tanggal 28 Maret 2020, dihadapan saksi Ir. H. Suyono, saksi Yaumul Mizan, saksi Samsuri Ridwan dan saksi Agus kembali dilakukan pengetesan cairan dalam botol plastik aqua 600 ml tersebut dengan cara menuangkan sebagian cairan tersebut ke dalam baskom berisikan air yang di dalamnya terdapat 3 ekor ikan dan dalam jeda sekitar 3 menit ikan-ikan tersebut mengambang dan mati.

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab : 3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum, antara lain sebagai berikut:

1. Saksi IR. H. Suyono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990;
 - Bahwa anak semuanya 5 orang dan meninggal 2 orang sehingga yang ada sekarang 3 orang;
 - Bahwa sekarang Saksi sudah bercerai dan putusan cerai pada bulan desember 2019 sedangkan akta cerainya keluar januari 2020;
 - Bahwa dalam perkara ini mengenai masalah percobaan pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban percobaan pembunuhan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 ada masalah dengan Terdakwa didalam rumah tangga antara lain Terdakwa punya laki-laki lain kemudian ada kiriman foto dari teman yang namanya Wawan Odang, Toto Suropto kemudian Saksi merasa cemburu dari foto didalam pesan whatsapp ada kata-kata cantiku padahal Terdakwa pada waktu itu masih sebagai isteri Saksi;
 - Bahwa ijasah SD sampai S1, akta lahir Saksi dicuri Terdakwa dan dihanguskan juga sertifikat, surat keterangan ada dikirimkan kepada seseorang yang bernama Sri Yanto berdasarkan informasi dari pembantu;

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat gugatan cerai di Pengadilan Agama, ada mediasi tapi tidak mau;
- Bahwa Saksi menemukan benda-benda asing di bawah bantal tempat tidur sekitar bulan maret 2019 yang berupa bungkus keris yang dibungkus kain kapan, tanah kuburan, tali pocong dan boneka;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Saksi sudah pisah kamar dengan Terdakwa dan berjalaan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa gejala yang Saksi rasakan pada bulan juli 2019 ada kejanggalan didalam tubuh Saksi dimana tidak bisa masuk makanan kecuali madu, roti tawar dan air hangat dimana gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi turun menjadi 12 kg;
- Bahwa Saksi berobat ke dokter di DPRD Ciamis dan katanya penyakit maag kemudian diberi resep vitamin dan obat berupa ctm;
- Bahwa Saksi tidak kepikiran untuk melakukan general check up karena kesibukan dan dengan minum obat serta minum air hangat madu dan roti tawar rasa sakitnya hilang;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada kiyai pada bulan Agustus 2019 diantaranya kiyai Suhada, Saksi Yaumul Mizan kemudian dikasih air putih berupa air mineral dalam botol setelah didoakan dan surat al-ikhlas 10.000 kali untuk diminum dan dipakai mandi yang hasilnya hampir sembuh namun obat dari dokter masih tetap berjalan yang berupa vitamin dan ctm karena saya tidak bisa tidur;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 setelah Terdakwa dan anak-anak Saksi meninggalkan rumah pada tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa menemukan air mineral didalam botol 600 ml yang dibungkus plastik hitam yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis yang sedang diskusi, kemudian Saksi tanya "itu apa" mereka kaget dan menjawab " ini air minum dari bu haji untuk dimasukan kedalam air susu pa haji";
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Yaumul Mizan yang sedang tidur diatas dan memberitahukan tentang air dalam botol tersebut yang selanjutnya atas inisiatif Saksi untuk mencoba siapa tahu ada zat kimianya karena Saksi curiga Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kemudian menguat cerai;
- Bahwa sewaktu mau dicoba botol masih diikat dibungkus plastik dan tadinya mau dicoba diminumkan kepada burung, kucing tapi tidak jadi namun dicoba dengan ikan yang ada dikolam dengan menggunakan

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baskom kecil yang diisi air hampir penuh kemudian di tambahkan air didalam botol sebanyak 10 tutup botol aqua dan kurang lebih 2 menit ikan miring terbalik dan diduga mati kemudian botol tersebut di dibungkus kembali dan dilakban dan kemudian dimasukan kedalam brankas disatukan dengan benda-benda aneh yang sudah ditemukan;

- Bahwa air tersebut baunya menyengat seperti air aki bekas dan warnanya agak keruh sedikit keruh dari air aqua;
- Bahwa sejak ditemukan pada tanggal 26 Desember 2019 sampai sekarang tidak ada perubahan baik warna dan bau;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saya mengenalinya dan terlihat ada endapan dalam air tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan air tersebut karena awalnya Saksi tidak mau melaporkan Terdakwa namun kemudian Saksi dilaporkan kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa sehingga Saksi akhirnya melaporkan percobaan pembunuhan karena pada saat gelar perkara di Polda Jabar Terdakwa juga menantang tidak takut dipenjara;
- Bahwa menurut hasil uji laboratorium kandungan dari air tersebut diantaranya asam sulfat, kamper dan menthol;
- Bahwa Saksi tidak ada pikiran kesana karena awalnya tidak mau melaporkan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan bahwa air sudah diterima sejak tanggal 23 Desember 2019 dan disimpan di meja dapur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan sudah menerima air dari Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis pernah mencampur kedalam air minum Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan bahwa menerima air dari Terdakwa yang pertama pada bulan September 2019, yang kedua pada awal bulan Oktober 2019 dan akhir bulan Oktober 2019;
- Bahwa air yang sudah diterima tersebut untuk isinya sama akan tetapi baunya berbeda dengan air yang diterima tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa air tersebut sudah habis dicampurkan kedalam air minum putih Saksi;
- Bahwa Saksi mencium baunya setelah selesai dicoba kepada ikan;
- Bahwa pada bulan September dan Oktober 2019, Saksi tidak mencium bau menyengat pada minuman Saksi;

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai merasakan sakit sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, air yang bulan September habis dicampur namun yang diterima bulan Oktober awal dibuang di irigasi oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan yang diterima Oktober akhir dibuang ke tempat cuci piring;
- Bahwa menurut pengakuan mereka karena kesel sama Terdakwa cerewet akhirnya air pemberian Terdakwa dibuang;
- Bahwa awalnya ada permasalahan keluarga kemudian Saya digugat cerai oleh Terdakwa dan Saksi dilaporkan oleh Terdakwa atas kekerasan dalam rumah tangga dan Saksi juga melaporkan balik Terdakwa atas kekerasan dalam rumah tangga namun laporan Saksi di SP3 oleh penyidik;
- Bahwa ada gugatan untuk harta gono gini;
- Bahwa benda-benda tersebut ditemukan awalnya karena Saksi tidak bisa tidur kemudian Saksi memohon kepada kiai untuk didoakan dan tahlilan dengan surat yasin sebanyak 40 kali dan kemudian ada suara ledakan-ledakan selanjutnya Saksi menemukan benda-benda tersebut seperti tali pocong ditemukan di garasi, tanah kuburan di depan pintu kamar air dan boneka ditemukan di atas lemari di kamar tidur Saksi dan sarung keris;
- Bahwa Saksi tanya Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan mengatakan pernah ada yang memperbaiki keramik di gudang;
- Bahwa Saksi merasakan sakit sejak bulan Juli 2019 dengan perut terasa panas dan perih jadi tidak ada makanan yang masuk kemudian pada awal September 2019 sudah mulai agak baikan dan pada bulan Oktober 2019 sudah sehat ;
- Bahwa sewaktu Saksi meminta botol tersebut masih dibungkus dengan plastik hitam dan belum sempat dituangkan;
- Bahwa baunya sangat menyengat dan seperti ada minyak dipermukaan airnya;
- Bahwa Saksi melakukan tes sebanyak 2 kali dan yang kedua pada tanggal 28 maret 2020 dengan ikan yang lebih besar dan setelah agak lama ikan mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau ada botol tersebut didapur;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Yaumul Mizan, Saksi Samsuri Ridwan, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias lis;
- Bahwa untuk brankas hanya Saksi yang bisa membukanya;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Saksi Yaumul Mizan yang mempunyai ide yang kedua kali dan pada saat itu Saksi Yaumul Mizan mengatakan kepada Saksi "untung tidak terminum oleh pak haji kalau diminum bisa mati";
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenalinya dan sewaktu di foto dan direkam merupakan inisiatif dari Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa digunakan 3 (tiga) ekor ikan;
- Bahwa Saksi merasakan gatal-gatal dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tapi botol gampang dibuka;
- Bahwa menurut Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan disuruh untuk menandatangani surat pernyataan bahwa air tersebut bukan racun;
- Bahwa Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis sudah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama sakit Saksi kedokter di kantor DPRD satu kali dan diluar satu kali dengan dikasih obat vitamin dan CTM;
- Bahwa selisih waktu antara pemeriksaan ke dokter dikantor DPRD dengan diluar kurang lebih selisih 1 bulan;
- Bahwa keduanya dokter umum;
- Bahwa Saksi diberi resep dokter untuk 6 hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah di USG selama sakit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pasang keramik adalah Kiki dengan cara digurinda ukurtan persegi dan ditempel kembali dengan lem putih;
- Bahwa Saksi Yaumul Mizan adalah guru ngaji Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu keterangan Saksi tidak benar semua kecuali mengenai air yang diberikan oleh Saksi Yaumul Mizan sebanyak 2 botol dan dari Kiai 1 botol;

2. Saksi Isriyah Alias Iis, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi IR. H. Suyono karena Saksi bekerja disitu;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa sudah cerai pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa selalu memerintah Saksi;

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal serumah ada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, dan isterinya, sdr. Idel, sdr. Gina;
- Bahwa Terdakwa tinggal sampai bulan Desember 2020 dan kemudian pindah kerumah anaknya Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai air dalam botol yang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima air dari Terdakwa sebanyak 4 kali berupa air bening dalam botol aqua yaitu yang pertama pada bulan September 2019, pada pagi hari air dalam botol tidak memakai palstik sudah ada dilemari dan ditunjukkan oleh Terdakwa dan disuruh untuk dicampurkan kepada minuman Saksi IR. H. Suyono, kemudian disajikan dengan cara mencampur minuman dengan air hangat dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan yang memanaskan airnya;
- Bahwa pada air tersebut tidak tercium ada aroma sama sekali;
- Bahwa didalam air yang diterima tanggal 23 Septrember 2013 bening seperti ini dengan yang tanggal 23 Desember 2019 ada endapan namun tidak ada bau;
- Bahwa tidak ada keluhan dari Saksi IR. H. Suyono setelah diberikan, sedangkan sisanya tidak tahu karena 1 kali menuangkan kemudian disimpan kembali dilemari;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 diberikan lagi yang ditunjukan dilemari oleh Terdakwa dengan perkataan " ini air untuk bapak biar bapak soleh" namun karena Saksi kesel sama Terdakwa yang suka dimarahin setiap pekerjaan dan kesepakatan dengan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan akhirnya air tersebut dibuang ketempat cuci piring;
- Bahwa pada saat Saksi membuang air tersebut di tempat cuci piring tidak ada melepuh dan uap air;
- Bahwa setelah pulang umroh pada akhir bulan Oktober 2019 dan tempatnya sama dilemari seperti sebelumnya;
- Bahwa sama seperti yang kedua karena Saksi dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan merasa kesal dengan Terdakwa akhirnya air yang ketiga tersebut Saksi buang ke irigasi atau solokan;
- Bahwa air yang ke empat yang diterima oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dari Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa belum sempat karena waktu itu sibuk dengan bongkar muat gula kemudian botol tersebut disimpan di meja kompor dibelakang dengan ditutup plastik hitam;

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibungkus dengan keresek hitam karena pada waktu itu Terdakwa sudah pindah rumah dan tinggal dengan anaknya Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono yang jaraknya kurang lebih 1 Km tetapi masih satu desa;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 26 desember 2019 sewaktu Saksi dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan sedang ngobrol mengenai air tersebut mau diapakan antara dikasihikan atau dituangkan atau tidak dan ketika sedang memegang botol tersebut tersebut tiba-tiba Saksi IR. H. Suyono datang kemudian menanyakan apa itu dan dijawab bahwa air dalam botol tersebut pemberian Terdakwa dan kemudian air dalam botol tersebut diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau air itu racun karena Saksi tidak membuak kantong keresek pembungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Saksi Yaumul Mizan dan waktu pengetesan air tersebut Saksi tidak melihatnya karena melanjutkan aktivitas;
- Bahwa air yang diserahkan kepada Saksi IR. H. Suyono dijadikan sebagai barang bukti, Saksi tidak mengetahuinya hanya waktu itu botol tersebut tertutup rapat plastik hitam;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap Saksi IR. H. Suyono, setelah diberikan air oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya setiap ngasih air apa sudah habis atau belum air yang dikasihkannya;
- Bahwa sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;
- Bahwa betul air tersebut tidak sebening seperti air aqua baru karena botolnya bekas pakai dan tidak ada segel;
- Bahwa pada waktu itu Saksi IR. H. Suyono tidak ada yang terjadi atau sakit perut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenalinya berupa ember kecil tempat menyimpan sabun cuci tangan dan sikat, baskom untuk cuci beras, gayung namun untuk benda-benda santet Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu air dari galon dipanaskan terlebih dahulu sebanyak $\frac{1}{2}$ gelas kemudian ditambahkan air tersebut;
- Bahwa air yang diberikan oleh Terdakwa berbeda beningnya dengan air aqua yang baru;

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak mencium bau apa-apa dari air yang dibuang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi IR. H. Suyono baik suka solat dan tidak suka marah-marahan namun kalau urusan rumah tangga saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bawel dan selalu ada komentar masalah kerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi IR. H. Suyono sakit dan tidak bisa makan nasi;
- Bahwa sisa air tersebut didalam botol sudah tidak ada lagi dilemari;
- Bahwa yang menerima air dari terdakwa pada bulan Desember 2019 Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada saat mampir kerumah Terdakwa sekalian antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menyimpan botol dari Terdakwa pada bulan Desember 2019 disimpan diatas meja;
- Bahwa botol tersebut tidak berubah masih ditempat yang sama semula;
- Bahwa seluruhnya menerima 4 kali air dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tes ikan dari saksi Yaumul Mizan itupun setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tes air pada bulan Maret 2020;
- Bahwa dapur tempat menyimpan air dari Terdakwa merupakan ruangan yang orang bebas lalu lalang orang;
- Bahwa Saksi yakin tidak ada yang menukar air tersebut karena posisinya seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan pada pertengahan bulan Oktober 2019 air dari saksi Yaumul Mizan, bulan November 2019 dari Kiai Karawang dan bulan Januari 2020 dari Kiyai Harsono;
 - Terdakwa juga menyampaikan suka marah-marahan dikarenakan dalam rumah tangga ada wanita lain (WIL);
3. Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja dirumahnya sejak sepetember 2017;

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Terdakwa dengan Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak berumah tangga lagi dengan Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi menerima air dari Terdakwa sebanyak 4 kali berupa air bening dalam botol aqua yaitu yang pertama pada bulan September 2019, pada pagi hari air dalam botol tidak memakai palstik sudah ada dilemari dan ditunjukkan oleh Terdakwa dan disuruh untuk dicampurkan kepada minuman Saksi IR. H. Suyono biar soleh kata Terdakwa, kemudian disajikan dengan cara mencampur minuman dengan air dari galon yang direbus dan dicampur air dari botol disajikan dengan gelas khusus untuk Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa pada air yang diberikan oleh Terdakwa tidak tercium ada aroma sama sekali;
- Bahwa air tersebut diminum habis atau tidak oleh Saksi IR. H. Suyono, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang kedua pada awal bulan Okober 2019 diberikan lagi yang ditunjukan dilemari oleh Terdakwa dengan perkataan "ini air untuk bapak biar bapak soleh" namun karena Saksi kesel sama Terdakwa kesepakatan dengan Saksi Isriyah Alias Iis akhirnya air tersebut dibuang ketempat cuci piring;
- Bahwa pada saat Saksi membuang air tersebut tidak ada bau dan tidak ada asap ditempat cuci piring;
- Bahwa yang ketiga pada akhir bulan Oktober 2019 diberikan air dalam botol aqua bening dengan perkataan dari Terdakwa air doa kasihkan ke bapak dari kiai dan akhirnya air yang ketiga tersebut sambil pulang Saksi buang ke irigasi atau solokan;
- Bahwa pada saat membuang air tersebut, Saksi tidak mencium bau dari air tersebut;
- Bahwa kesal karena Terdakwa sering marah-marah;
- Bahwa setelah yang ke 3 kemudian dikasih lagi pada tanggal 23 Desember 2019 dirumah baru pada saat Saksi mampir kerumah Terdakwa dengan botol dikantong keresek hitam ditutup rapat dengan ikat karet dan sesampainya dirumah disimpan di pojokan meja kompor;
- Bahwa kemudian Saksi selama 2 hari tidak kerja karena ada tetangga hajatan dan pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu sedang dipegang

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi IR. H. Suyono dan menanyakan air tersebut sehingga akhirnya diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi IR. H. Suyono sakit, hanya pernah melayani Saksi IR. H. Suyono untuk dibuatkan bubur, kentang roti tawar dan madu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi IR. H. Suyono berobat ketika sakit;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa dengan membawa surat pernyataan bahwa air tersebut bukan air racun dan bisa berakibat pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang air itu untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyuruh memberikan air doa;
- Bahwa Saksi tidak khawatir karena air untuk kebaikan;
- Bahwa air yang bulan September 2019 habis dituangkan yang pertama oleh Saksi Isriyah Alias lis dan selang 2 hari oleh Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yaumul Mizan orang jauh dan kadang-kadang tinggal dirumah;
- Bahwa Saksi Agus Solihun Bin Sanen orang yang bekerja dirumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau kamper dan karbol ada dikamar mandi;
- Bahwa setelah diberikan air dari Terdakwa, tidak ada perubahan terhadap Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya setiap ngasih air apa sudah habis atau belum air yang dikasihkannya;
- Bahwa sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat bongkar keramik saja sedangkan mengenai benda tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah air dari pemberian Terdakwa dituangkan kedalam minum Saksi IR. H. Suyono tidak ada yang terjadi atau sakit perut;
- Bahwa Saksi tugasnya belanja ke pasar, masak dan melayani keperluan Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa air yang diberikan Terdakwa berwarna bening tetapi botolnya ada yang baru dan bekas;

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang bulan September 2019 yang mengambil dilemari Saksi Isriyah Alias Iis, awal Oktober dan Akhir Oktober 2019 Saksi sendiri yang mengambil di lemari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima langsung air dari Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa pada saat bongkar keramik Saksi mengetahui dan ada Terdakwa yang pada saat itu mengatakan apabila ada yang tanya keramik lagi dibetulin, tetapi Saksi tidak tahu perintah siapa;
- Bahwa pada waktu menerima air dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 ada yang menyaksikan yaitu Saksi Sri Wahyuni dan Ibel dan diperintahkan untuk dikasihkan kepada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi pernah datang kepolsek Lakbok karena waktu itu kalau tidak ditandatangani maka bisa pencemaran nama baik;
- Bahwa sekarang Saksi masih bekerja pada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa keramik dibongkar dengan alat gerinda dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 15 cm membentuk kotak diatas keramik ukuran 40 cm x 40 cm dan ambil setromnya dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membongkar keramik 1 orang yaitu Sdr Yanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan pada pertengahan bulan Oktober 2019 air dari saksi Yaumul Mizan, bulan November 2019 dari Kiai Karawang dan bulan Januari 2020 dari Kiyai Harsono;
4. Saksi Yaumul Mizan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai percobaan pembunuhan dalam perkara ini;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Saksi dipanggil oleh Saksi IR. H. Suyono yang memberitahukan bahwa ada cairan dalam botol aqua yang ditutup dengan plastik hitam katanya air doa pemberian Terdakwa kiyai namun tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa waktu itu yang mempunyai ide Saksi, Saksi IR. H. Suyono, dan Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dikarenakan ada kecurigaan;
 - Bahwa Saksi IR. H. Suyono tidak mengatakan kalau air tersebut racun;
 - Bahwa setelah dibuka ternyata air tersebut berbeda dengan air aqua biasa;

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya air di tes dengan ikan yang diambil oleh saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dikolam kemudian dimasukan kedalam ember yang diambil dari kamar mandi, selanjutnya baskom kecil diisi air dan ditambahkan air dalam botol tersebut sebanyak kurang lebih 100 ml sekitar 2-3 menit ikan mabuk dan diduga mati;
- Bahwa Saksi dengan Saksi IR. H. Suyono sama-sama jamaah istigosah dan suka melakukan pengajian;
- Bahwa pada awal bulan November 2019 Saksi memberikan air doa kepada Terdakwa dalam aqua botol ukuran 600 ml yang dibeli dan berwarna bening dengan tujuan untuk keberkahan karena Terdakwa pernah curhat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 dilakukan pengetesan yang kedua sebelum ke Polisi dengan ikan hias dan hasilnya ikan mati semua;
- Bahwa air dalam botol pada tanggal 26 Desember 2019 baunya menyengat;
- Bahwa Saksi hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa pada bulan November 2019 dan dibuka oleh Terdakwa serta diminum dihadapan Saksi oleh Terdakwa dan sisanya masih ada seleher botol aqua;
- Bahwa pada saat pengajian air disimpan ditengah-tengah dengan para kiyai dengan tujuan untuk kebaikan;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal dengan Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa kiai yang berada dikarawang adalah guru Saksi;
- Bahwa air doa tersebut berasal dari kiyai di karawang;
- Bahwa tujuan dari air doa tersebut untuk keberkahan semuanya dan Terdakwa juga meminumnya;
- Bahwa Saksi hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa air yang diberikan tidak secara langsung melalui Kuwu Taryono tersebut Saksi tidak tahu apakah dikasihkan kepada Terdakwa oleh Kuwu Taryono (adik ipar Terdakwa);
- Bahwa pengajian merupakan pengajian rutin didaerah lakbok;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengajian dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menginap 1 (satu) kali tahun 2020;
- Bahwa Saksi memberikan air doa kepada Terdakwa dikarenakan Saksi IR. H. Suyono jarang ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui air yang diberikan kepada pembantu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa meminta air;

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi curiga saja dikarenakan air aqua tidak seperti dibotol tersebut dan setelah dibuka ternyata baunya agak menyengat;
- Bahwa Saksi pergi kekarawang pada tanggal 10 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi hanya memberikan air satu kali pada bulan November 2019 dan selain itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah air dalam botol tersebut dibungkus plastik dan dilakban kemudian disimpan didalam brankas oleh Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu disimpan di brankas;
- Bahwa Saksi ikut membuka botol dalam pengetesan yang kedua diruangan dapur dan masih utuh dilakban yang sisanya tinggal setengah botol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi IR. H. Suyono sakit pada bulan Oktober 2019 sampai November 2019 katanya badan gatal-gatal kalau malam dan kalau masuk makanan akan muntah keluar lagi;
- Bahwa Saksi pernah lihat Saksi IR. H. Suyono biduran;
- Bahwa yang curhat kepada Saksi keduanya baik Terdakwa maupun Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada PIL;
- Bahwa waktu itu didokumentasikan dengan difoto;
- Bahwa waktu itu didokumentasikan dengan Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda berupa bungkus keris yang dibungkus kain kapan, tanah kuburan, tali pocong dan boneka;
- Bahwa pada saat Saksi pergi kekarawang tanggal 9 Nopember 2019 Terdakwa memberikan uang untuk ongkos Rp. 300.000 dan ada juga yang ditransfer buat pa kiyai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu :

- Bahwa air yang didoakan pada pengajian di rumah kuwu Taryono pada bulan Oktober diberikan sendiri oleh saksi dan diminum dihadapan Saksi Yaumul Mizan;
 - Bahwa air yang kedua pada bulan Nopember melalui saksi Setia Cahyani kepada terdakwa dan diminum langsung dihadapan saksi saksi Setia Cahyani serta air dalam keadaann tidak tersegel;
5. Saksi Drs. Munawar Holil Hasan Bin Hasan Basri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai percobaan pembunuhan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 14.00 akan kerumah Saksi IR. H. Suyono untuk koordinasi masalah wakaf tanah namun Saksi IR. H. Suyono minta tolong kalau kerumah untuk sekalian membelikan ikan hias kemudian saya datang jam 15.00 dengan membawa 6 enam ekor ikan hias dan diserahkan kepada Saksi IR. H. Suyono dan setelah itu kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi awalnya pada saat beli ikan tidak tahu tetapi pada tanggal 18 April 2020 Saksi dikaih tahu bahwa ikan tersebut untuk percobaan dari mantan isterinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan dari air tersebut;
- Bahwa kondisi ikan tersebut sesampainya di rumah Saksi IR. H. Suyono masih hidup dan sehat;
- Bahwa pada saat membeli ikan tersebut ikan tidak diberi oksigen dan jarak antara saat membeli dengan sampai di rumah Saksi IR. H. Suyono sekitar $\frac{1}{2}$ jam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai percobaan pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu akan melakukan pengetesan air Saksi disuruh Saksi IR. H. Suyono untuk mengambil ikan dikolam kemudian Saksi ambil 3 ekor dan dimasukan kedalam ember yang saya bawa dari kamar mandi kemudian Saksi pindahkan kedalam baskom kecil setelah diberi air kemduian ditambahkan kurang lebih 100 ml air dari dalam botol yang selanjutnya sekitar 2-3 menit ikan mati mengambang dan langsung dibuang ke irigasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sisa air kurang lebih seleher botol aqua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui air tersebut berasal darimana;
- Bahwa Saksi bekerja bantu-bantu di pembuatan gula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan dari air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di rumah Terdakwa tidak ada bahan-bahan kimia;
- Bahwa sewaktu Saksi kedapur tidak melihat barang apa-apa dan tidak tahu mengenai botol yang dibungkus kantong plastik hitam;

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi mengambil ikan dikolam dengan ember yang bersih dan ikan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pernah Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak marah dengan kata-kata kasar kepada Saksi IR. H. Suyono malam hari dan kemudian langsung Saksi pisahkan keduanya sambil bicara jangan ribut-ribut malau kan pahaji baru jadi anggota dewan yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering marah-marah adalah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu : mengenai kata-kata kasar karena awalnya dari Saksi IR. H. Suyono kemudian Terdakwa balas;

7. Saksi Agus Solihun Bin Sanen, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai percobaan pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi melihat sewaktu melakukan pengetesan air dengan ikan yang dibeli oleh Saksi Drs. Munawar Holil Hasan Bin Hasan Basri dengan cara mencampur bersih dengan air yang ada dibotol namun dari dari botol tersebut ada kandungan kaya minyak sehingga tidak larut dalam air;
- Bahwa kondisi ikan setelahnya mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Terdakwa akan tetapi sekarang ini keduanya sudah bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Setia Hari Cahyani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung Saksi dan Saksi dengan Terdakwa 8 bersaudara;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa pernikahan Terdakwa sudah 30 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan ada masalah sejak tahun 2018;
- Bahwa sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi katanya ada wanita idaman lain dan yang menggugat adalah Terdakwa;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi wil bernama Lia Mulyasari dari Majalengka;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ada masalah percobaan pembunuhan kepada suami nya yaitu Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai air doa tanggal 26 desember 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yaumul Mizan sudah lama dan merupakan tim sukses Saksi IR. H. Suyono waktu mencalonkan anggota DPRD ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu inisiatif Saksi Yaumul Mizan "Ibu haji saya punya temen di karawang nanti saya mau minta air untuk perbaiki rumah tangga terdakwa dengan suyono";
- Bahwa Saksi Yaumul Mizan kerumah Saksi tahun 2019 dan diutarakan inisiatif minta air ke karawang kemudian Saksi mempersilahkan sekiranya untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa awal bulan november Saksi Yaumul Mizan ke karawang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di telepon oleh Terdakwa diberitahukan untuk mengambil air di tempat Saksi Yaumul Mizan sehubungan Saksi Yaumul Mizan sakit jadi tidak bisa antar, kemudian Saksi diantar suami ke rumah Saksi Yaumul Mizan dan diberikan air dalam botol merk aqua penuh 600ml ada bungkus plastik hitam diikat tapi sempat lihat kemudian dibuka jam 20.00 dalam kondisi terang bisa terlihat warna air bening setelah dibuka kemudian plastik ditutup lagi diikat biasa dan dibawa pulang. Dengan perkataan Saksi Yaumul Mizan "ini mba air nya tolong dikasihkan ke Terdakwa dan diminum ke anak anaknya agar rukun kembali" besoknya setelah dzuhur baru dikasihkan pada Terdakwa dirumahnya di Cibodas waktu itu ada Terdakwa dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan plastik hitam nya kemudian dibuka oleh Terdakwa langsung diminum dihadapan Saksi dengan keadaan air warna sama masih bening;
- Bahwa waktu Terdakwa minum kurang lebih jaraknya 1 meter;
- Bahwa tidak ada aroma dari botol saat itu;
- Bahwa Kiyai sebatas memberikan nasihat untuk rukun lagi rumah tangganya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Terdakwa minta air doa kalau air ada dari Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Kiyai Harsono;
- Bahwa air doa dari Saksi Kiyai Harsono adalah inisiatif dari Saksi Titi Suyatni;

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan maksud kepada keluarga untuk merencanakan atau menyakiti Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meminta air ke Saksi Kiyai Harsono adalah inisiatif Saksi Titi Suyatni dan air dari Saksi Yaumul Mizan adalah inisiatif Saksi Yaumul Mizan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui air doa yang bulan Januari 2020, hanya mendengar dari Saksi Titi Suyatni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada pernyataan atau curhat atau permintaan Terdakwa ingin menyakiti atau dendam atau berbuat jahat kepada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Saksi Yaumul Mizan masih muda namun religius dan sering dipanggil pengajian kerumah;
- Bahwa air tersebut sudah tidak ada segel;
- Bahwa sir tersebut masih penuh dan merupakan aqua yang baru serta tidak ada endapan;
- Bahwa setelah diminum air tidak diplastik lagi dan setelah itu Saksi tidak memperhatikan air tersebut
- Bahwa yang Saksi sampaikan pada saat menyerahkan air kepada Terdakwa "ini mbak iin air dari karawang boleh diminum oleh pa haji tapo Terdakwa minum juga";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong untuk dicarikan dukun;
- Bahwa Saksi terima air dari Saksi Yaumul Mizan pada awal November 2019;
- Bahwa Saksi terima air hanya 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta secara langsung air doa tapi merupakan inisiatif orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan barang-barang aneh kepada Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengetesan ikan dan tidak mendengar juga dari Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa maksud dari air doa tersebut tercapai karena Saksi IR. H. Suyono tetap bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi air dari Karawang dari Kiyai Tata;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa minum di hadapan Saksi namun hari besoknya Terdakwa bilang bahwa air juga diminum oleh Saksi IR. H. Suyono dan seisi rumah;

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi dengan Terdakwa menyampaikan “mbak sar terdakwa sedang difitnah tolong mbak sar kasih keterangan yang sebenarnya” dan pada saat itu tidak ada intimidasi;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan laporan ke polsek lakbok;
 - Bahwa Saksi mengenal belum lama dalam hitungan bulan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yaumul Mizan tidak minta tapi Terdakwa memberikan ongkos tersebut bulan November 2019;
 - Bahwa pengajian tersebut dilaksanakan malam hari bada isya yang dipimpin Kiyai Tambakerja;
 - Bahwa inisiatif pengajian dari Saksi Yaumul Mizan dan Kiyai Imam Suhada; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
9. Saksi Titi Suyatni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IR. H. Suyono dan dikaruniai anak 5 orang yang meninggal 2 orang dan yang masih ada sekarang 3 orang;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dari Saksi IR. H. Suyono;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ada air doa yang untuk Saksi IR. H. Suyono berubah menjadi racun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tahun 2018 ada permasalahan adanya orang ketiga atau WIL menurut cerita Terdakwa dan sekarang ini Saksi IR. H. Suyono sudah menikah dengan WIL tersebut;
 - Bahwa Saksi IR. H. Suyono tidak pernah datang kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada permintaan untuk minta doa ke kiyai;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa ada bercerita punya niat untuk membunuh atau menyakiti Saksi IR. H. Suyono, Terdakwa hanya cerita “bude saya sakit banget rumah tangga sudah 30 tahun tapi suyono tidak ada minta maaf”;
 - Bahwa yang mendamaikan adalah anak-anaknya;
 - Bahwa saya tidak mengetahui air pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta tolong mencari air doa, Saksi yang berinisiatif setelah pulang dari Bali pada bulan Januari 2020 untuk meminta tolong kepada Saksi Kiyai Harsono untuk mendoakan rumah tangga Terdakwa, kemudian malamnya bada isya datang Saksi Kiyai Harsono

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono tanpa membawa apa-apa dan kemudian Saksi membawa air aqua yang masih baru diserahkan kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan setelah dibuka segelnya kemudian didoakan oleh Saksi Kiyai Harsono dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa dan diminum oleh Terdakwa dihadapan Saksi Kiyai Harsono dan Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa air dalam botol (ditunjukkan barang bukti) bau menyengat kaya spirtus;
- Bahwa setelah diminum Terdakwa tidak ada apa-apa;
- Bahwa tujuan dari air doa tersebut untuk keharmonisan kembali rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa air dari Saksi Kiyai Harsono, Saksi tidak tahu sisanya setelah diminum oleh Terdakwa dan cucunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya air doa dari yang lain selain dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti ini berupa bungkus keris yang dibungkus kain kapan, tanah kuburan, tali pocong dan boneka (diperlihatkan oleh Hakim Ketua barang bukti dalam perkara ini), dan seperti barang-barnag musik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong mencarikan dukun untuk menyakiti Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa air dari Saksi Kiyai Harsono tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa dan diminum langsung oleh Terdakwa dihadapan Saksi namun sisanya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui dari Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengenai percobaan air dengan menggunakan ikan;
- Bahwa Saksi datang kepada Saksi Kiyai Harsono untuk datang kerumah Terdakwa dan pada saat datang kerumah Terdakwa ada Terdakwa beserta keluarga inti;
- Bahwa Saksi IR. H. Suyono tidak ikut datang;
- Bahwa selang sehari Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai air tersebut dan kata Terdakwa bahwa air sudah dikasihkan atau dikirim ke rumah di Cibodas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah meninggalkan rumahnya di Cibodas dan tinggal di Cikawung dengan anaknya;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta doa kepada Saksi Kiyai Harsono sewaktu anak Saksi sakit dan masih sekolah dan hasilnya agak mendingan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Kiyai Harsono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Titi Suyatni dan sudah lama bertetangga;
- Bahwa Saksi sehari-hari usaha dipasar dan selain itu Saksi juga sebagai Ketua RW di Dusun Cikawung, Ketua DKM dan juga Imam mesjid;
- Bahwa kerumah sering didatangi orang-orang yang minta doa berkah dan Saksi mendoakan dengan ayat-ayat alquran;
- Bahwa Saksi menggunakan media tangan untuk mengobati dan diakhir dengan air aqua yang baru kemudian dibuka tutupnya dan didoakan kemudian ditutup kembali serta diminum seketika ditempat tersebut dihadapan Saksi atau boleh tidak waktu itu;
- Bahwa Saksi Titi Suyatni datang sendirian kepada Saksi bulan Januari 2020 siang hari sekitar jam 13.00 meminta tolong adiknya sedang kena cobaan atau musibah dan meminta untuk datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa di Dusun Cikawung sekitar bada Isya malam harinya serta meminta air aqua dan diberika air aqua yang masih baru kemudian dibuka dan didoakan setelah didoakan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diminum oleh Terdakwa dan anak-anak, cucunya dihadapan Saksi dan Saksi Titi Suyatni;
- Bahwa Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono ada dirumah tetapi tidak ikut;
- Bahwa setelah itu tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti ini berupa bungkus keris yang dibungkus kain kapan, tanah kuburan, tali pocong dan boneka (diperlihatkan oleh Hakim Ketua barang bukti dalam perkara ini);
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah keluarga kurang harmonis;
- Bahwa Saksi mendoakan khusus untuk Terdakwa dengan air satu botol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa air setelah diminum oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh untuk diminumkan kepada Saksi IR. H. Suyono;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendoakan khusus untuk Terdakwa karena sedang kena musibah;
- Bahwa Saksi berada dirumah Terdakwa, kurang lebih 20 menit;
- Bahwa Saksi hanya 1 kali memberikan air doa kepada Terdakwa;
- Bahwa bulan Desember 2019 Saksi tidak pernah memberikan air doa kepada Terdakwa;
- Bahwa bulan Oktober 2019 tidak pernah memberikan air doa kepada Terdakwa
- Bahwa bulan September tidak pernah memberikan air doa kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan dilingkungan RW baik dengan masyarakat juga baik dan ikut pengajian bulanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi 3 bersaudara yang ada dan yang meninggal 2 orang;
- Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono ini baik-baik saja hanya diakhir akhir saja ada masalah dan sekarang sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa masalahnya konflik orang ketiga yaitu ayah saya ada WIL namanya Lia Muliasari dan sekarang sudah menikah secara resmi;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ceri ibu saya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini ada percobaan pembunuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi IR. H. Suyono dengan cara seolah Terdakwa akan meracuni Saksi IR. H. Suyono dengan air yang dapat dari Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi, Saksi melihatnya sewaktu dikejaksaan ada botol dibungkus plastik hitam namun waktu di penyidik tidak diperlihatkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yaumul Mizan dan merupakan salah satu tim sukses Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yaumul Mizan bukan kiyai;

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2019, Saksi menerima air dalam botol dari Terdakwa katanya dari Saksi Yaumul Mizan untuk dituangkan ke galon air dan habis setelah dituangkan kedalam galon;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada bau menyengat dari air tersebut;
 - Apakah saudara mengetahui bau dari barang bukti ini berupa air dalam botol (diperlihatkan oleh Hakim Ketua barang bukti dalam perkara ini), air dalam botol tersebut ada bau menyengat;
 - Bahwa Saksi waktu itu dikasih air dari Terdakwa jam 11.00 dirumah kami di Cibodas dan Terdakwa bilang "mas ini ada air dari Mizan tuangkan ke galon";
 - Bahwa tujuan dari air tersebut dari Saksi Yaumul Mizan untuk keharmonisan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan punya niat ingin menyakiti, meracuni Saksi IR. H. Suyono;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, niat mensyareati Saksi IR. H. Suyono idenya dari orang lain bukan dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi mendengar percakapan waktu ibu Saksi yaitu Terdakwa kedatangan Saksi Yaumul Mizan, Saksi Taryono mereka mengatakan untuk mengadakan pengajian dirumah untuk mendoakan keluarga agar harmonis kembali;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2020 ada air melalui Saksi Kiyai Harsono atas inisiatif Saksi Titi Suyatni dan setelah selesai didoakan kemudian diminum oleh Terdakwa dan dibawa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yaumul Mizan sering kerumah Saksi IR. H. Suyono;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertengkar ketika Terdakwa klarifikasi mengenai bukti-bukti adanya percakapan dengan WIL, ada bukti transfer dan pembelian rumah namun Saksi IR. H. Suyono sering berubah rubah jawabannya sehingga terjadi pertengkaran;
 - Bahwa ada gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa air dari Kiyai Harsono tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa dan diminum langsung oleh Terdakwa dihadapan Saksi namun sisanya tidak tahu;
 - Bahwa Saksi pernah meminta didoakan sebelumnya sewaktu anak Saksi sakit dan masih sekolah dan hasilnya agak mendingan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi Aiptu DADANG, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi yang bertugas di inafis Polda Jabar bertugas sesuai undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian;
- Bahwa tujuan identifikasi adalah untuk membantu secara teknik di kepolisian dalam penyelidikan atau penyidikan dengan menggunakan metode yaitu olah TKP meliputi sidik jari dan fotografi;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi melakukan pra rekonstruksi;
- Bahwa betul Saksi membuat laporan pra rekonstruksi tanggal 5 Juni 2020 yang laporannya adalah untuk membuka kejadian benar apa tidak, bagaimana kronologis kejadian berdasarkan TKP dan tujuannya untuk mengungkapkan;
- Bahwa dasar untuk membuat pra rekontruksi adalah menganalisa dan merumuskan peristiwa yang dasarnya dari permohonan dari penyidik dengan terbitnya surat perintah;
- Bahwa dalam surat permintaan dari penyidik tidak disebutkan nama Tersangka maupun Saksinya namun permintaan tersebut adalah untuk mengkroscek dari BAP dengan tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa dasar dalam melakukan kroscek BAP dengan TKP adalah SK Kapolri tentang revisi himpunan juklak yang tujuannya untuk membuat terang suatu kejadian dari fakta-fakta dan barang bukti atau alat bukti;
- Bahwa yang kami lampirkan hasil pelaksanaan berupa berita acara pemotretan dan hasil laporan hasil pra rekonstruksi;
- Bahwa pada waktu wawancara dilakukan dengan Pelapor, Terlapor, saksi-Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis, Saksi Yaumul Mizan, Saksi Titi Suyatni, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Kiyai Harsono, Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan lainnya;
- Bahwa dari gelar perkara hanya persiapan untuk melaksanakan pra rekontruksi;
- Bahwa pada saat olah TKP kami menerima menemukan beberapa barang yang terkait yaitu satu botol air keruh kemudian secara kasat mata tetapi tidak mencium, baskom, gayung dan ember;
- Bahwa pada saat olah TKP Saksi tidak ditemukan benda-benda santet berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;
- Bahwa Saksi tidak membuka dan mencium air dalam botol tersebut;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol pada waktu itu semacam bungkus warna hitam hanya ada plastik atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa dalam hasil kesimpulan laporan pra rekonstruksi ada keyakinan ada beberapa adegan banyak kejanggalan, pendapat maupun tindakan yang dilakukan sehingga perlu didalami kembali
- Bahwa kalau menurut tim inafis tidak ada tindak lanjut oleh penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi boleh dilaksanakan rekonstruksi.
- Bahwa pra rekonstruksi Untuk menyakinkan keterangan-keterangan Saksi Pelapor dan Terlapor sehingga tugas kami adalah untuk memperjelas keterangan yang ada;
- Bahwa tidak bisa menentukan tindak pidana hanya dengan satu alat bukti;
- Bahwa dasar untuk rekonstruksi adalah Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 pasal 35 huruf b dimana identifikasi digunakan dalam hal kepastian identitas kepastian tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Identifikasi dan rekonstruksi berbeda;
- Bahwa Inafis hanya melaksanakan permintaan dari penyidik akan tetapi seharusnya tidak bisa dan harus yang didalami kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pra rekonstruksi sebagai dasar dalam rekonstruksi;
- Bahwa sebelum pra rekonstruksi ada gelar perkara dan Saksi ikut waktu itu namun tidak ditunjukkan barang bukti hanya diperlihatkan laporan polisi dan barang bukti hanya dilihat pada saat oleh TKP;
- Bahwa pada waktu itu tidak dilakukan pengambilan sidik jari karena waktunya sudah panjang;
- Bahwa tidak dilakukan police line karena bukan olah TKP tetapi pra rekonstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewenangan penyidikan, kami hanya menyampaikan dalam laporan;
- Bahwa ada metode dalam pra rekonstruksi yaitu dengan wawancara, interogasi konfrontasi antara pelapor dan lain-lain;
- Bahwa kejanggalan yang harus didalami adalah banyak yang tidak sesuai antara keterangan dengan fakta di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tindak lanjutnya hanya mendengar kabar dari penyidik bahwa sudah dinaikkan ke penyidikan;
- Bahwa tidak ada rekonstruksi kembali;
- Bahwa kami setelah melaksanakan pra rekonstruksi menyerahkan kepada penyidik untuk rekonstruksi atau tidak;

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi wajib penyidik untuk mendalami setelah adanya pra rekonstruksi;
- Bahwa kewenangan untuk rekonstruksi ada di penyidik;
- Bahwa apabila tanpa didalami oleh penyidik, bisa rekonstruksi karena kewenangan penyidik;
- Bahwa setelah ada rekomendasi dari inafis yang bertanggung jawab atas kesimpulan adalah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan yaitu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Ahli Lili Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi ahli dalam bidang pengobatan spiritual / tabib atau guru supranatural dan sudah praktek sejak umur 13 tahun sudah mulai mengobati orang;
- Bahwa Ahli mendapatkan ilmu secara turun temurun dari kakek dan bapak;
- Bahwa Ahli dapat melihat alam gaib jadi akan terlihat apabila disantet maka akan dileuarkan santetnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Ahli sama mengetahuinya dimana tanah kuburan sebagai media santet untuk melukai orang atau membuat bangkrut, boneka pocongan untuk melukai atau membunuh, tali pocong untuk mengikat seseorang dengan gaib supaya orang tidak bisa berkutik, sarung keris untuk untukmengantongi seseorang bisa gelisah dan gatal-gatal;
- Bahwa alat-alat santet tersebut ada yang menggerakan oleh dukun atas permintaan seseorang;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan waktunya berapa lama cara kerja dari alat-alat santet tersebut;
- Bahwa dalam supranatural tidak ada waktu bekerjanya bisa 1 bulan, 3 bulan atau 1 tahun, seperti contoh pocongan diikat atas nama siapa kemudian ditusuk jarum atau silet ke orang tersebut dan merasakan sakit namun barang tersebut harus sampai keseseorang dimana 1 buah pocong didukun dan 1 buah pocongan, kemudian ketika dibadan seseorang yang disantet ada mahluk yang aneh dan orang terkena diobati mahluknya dikeluarkan dari tubuhnya;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 dari rekontruksi ditemukan barang-barang santet oleh Saksi IR. H. Suyono, atas barang-barang santet tersebut Ahli tidak tahu siapa yang menyimpan dan meminta serta siapa dukunya;
- Bahwa dalam BAP poin 13 Ahli menerangkan ilmu sihir dan lain-lain, Alat atau media tersebut seharusnya bekerja;
- Bahwa Saksi IR. H. Suyono sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli beberapa kali bertemu di pengajian \pm 2 tahun lalu sekitar tahun 2019, Ahli melihat pada diri Saksi IR. H. Suyono ada mahluk seperti kuntilanak yang mengeluarkan makanan ketika makan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Saksi IR. H. Suyono masih hidup karena Allah dan korban juga mempunyai benteng/khodam yang kuat dari leluhurnya;
- Bahwa dalam supranatural tidak bisa menjelaskan bahwa si A dibunuh oleh si B karena ada batasan tidak boleh menunjukkan orang yang punya niat;
- Bahwa tidak bisa mengetahui orang yang berbuat;
- Bahwa benda-benda tersebut sudah tidak ada rekasinya karena sudah dinetralisir oleh Ahli sewaktu dipanggil untuk mengobati Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa adapun tanah kuburan ada mahluk kuntilanak yang disimpan disuatu tempat akan bereaksi terhadap orang yang dituju saja;
- Bahwa boneka pocongan bila ditusuk orang akan mersakan sakit dengan penglihatan Ahli ada seperti cahaya api seperti jantung dengan akibat bisa panas gatal;
- Bahwa boneka pocongan dari pakaian dalam diserahkan kepada orang pintar dan nantinya atas nama saudari A ini akan dipindah ke boneka;
- Bahwa tali pocong isinya tidak ada penampakan namun tali pocong ada yang diambil dari kuburan atau dari kain kapan baru yang diritual tujuannya untuk mengikat;
- Bahwa sedangkan sarung keris akan bekerja dengan akibat bisa jadi pelupa atau pikun;
- Bahwa untuk benda-benda seperti itu kalau gaibnya sudah ketemu maka barangnya akan ketemu;
- Bahwa pada tahun 2020 Ahli diminta tolong untuk mengobati Saksi IR. H. Suyono yang waktu itu sakit dengan gejala gatal-gatal panas dan mual yang kata dokter semuanya normal;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan sudah berapa lama gejala tersebut;
- Bahwa pengobatan kurang lebih 1 minggu;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang telah mengirim santetnya;
- Bahwa bukan Ahli yang menemukan benda-benda tersebut tetapi diserahkan kepada Ahli untuk dimusnahkan supaya tidak aktif;
- Bahwa selain dituang kedalam gelas dan galon tidak ada lagi;
- Bahwa setelah meminum air tersebut sekeluarga tidak ada yang sakit perut

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum akan menanggapi dalam tuntutan dan pembelaannya;

5. Ahli Faisal Rahmat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa jabatan ahli sebagai Kasubbid Tokling Puslabfor Bareskrim Polri, berdasarkan Skep Kabareskrim Polri No: KEP/06/II/2017/BARESKRIM tanggal 2 Februari 2017, Jadi sudah menduduki jabatan Kepala Subbid Toksikologi Lingkungan kurang lebih 3 tahun. Tugas saya yaitu memimpin pemeriksaan TKP dan Barang Bukti kasus Toksikologi dan Lingkungan di Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa ahli membenarkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti cairan dalam botol merk aqua 600 ml yang diduga racun. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode Conway Microdifusi, Gutzeit Test, XRF, Ion Chromatography, GC/GCMS dan LCMSMS adalah positif mengandung Asam Sulfat 2220,75 ppm, Champer, Menthol dan Teaberry Oil;
- Bahwa Hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode Conway Microdifusi, Gutzeit Test, XRF, Ion Chromatography, Gas Chromatography (GC)/Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry- Mass Spectrometry (LCMS-MS) adalah positif mengandung Asam Sulfat 2220,75 ppm, Champer, Menthol dan Teaberry Oil;
- Bahwa cara laboratorium forensik mengidentifikasi cairan dalam botol merk aqua 600 ml tersebut dengan menggunakan metode Conway Microdifusi, Gutzeit Test, XRF, Ion Chromatography, Gas Chromatography (GC)/Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) dan Liquid Chromatography Mass Spectrometry- Mass Spectrometry (LCMS-MS);
- Bahwa peran Laboratorium Forensik adalah mendukung dan memberikan bantuan teknis proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara teknis kriminalistik dan Barang Bukti secara laboratoris kriminalistik;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



- Bahwa efek atau dampak jika cairan dalam botol merk aqua 600 ml yang mengandung beberapa zat berbahaya tersebut masuk kedalam tubuh manusia adalah sebagai berikut :

Asam Sulfat dengan rumus kimia H_2SO_4 adalah sejenis cairan asam kuat yang berwarna, tidak berbau, larut dalam air dan bersifat korosif. Bila terjadi kontak langsung dengan kulit dapat menyebabkan luka bakar, peradangan dan kerusakan jaringan kulit. Apabila terhirup dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan dan paru-paru. Apabila terkena mata dapat menimbulkan kebutaan.

Champur atau biasa dikenal dengan kapur barus adalah zat padat berupa lilin berwarna putih dan agak transparan dengan aroma yang khas dan kuat. Zat ini biasanya digunakan sebagai wewangian, sebagai cairan pembalseman, untuk keperluan obat-obatan, kimia ataupun upacara keagamaan. Apabila menghirup aroma kapur barus secara intens dapat meningkatkan resiko anemia, gangguan saluran pemapasan bahkan hingga beresiko kanker.

Menthol adalah senyawa kimia yang berasal dari alam dan merupakan senyawa yang termasuk dalam kelompok terpenoid. Sifat menthol adalah sedikit larut dalam air, tetapi senyawa ini mudah larut dalam alkohol, kloroform dan eter. Menthol memiliki sifat sebagai antiseptik yang dapat menghambat kuman dan analgetik. Menthol biasa digunakan pada obat salesma. Senyawa ini dapat menimbulkan iritasi dengan sensasi rasa dingin.

Teaberry Oil merupakan salah satu dari golongan minyak astiri. Biasa digunakan untuk makanan, pasta gigi, parfum, kosmetik rempah-rempah, tetapi juga untuk obat nyeri dan insektisida. Dapat juga digunakan sebagai pelarut pengawet dan desinfektan. Literatur:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan studi literatur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Barang bukti 197/TOKLING/2020 (cairan dalam botol) positif mengandung zat/bahan beracun yaitu *Asam Sulfat* (pH 3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, *Champur*, *Menthol* dan *Teaberry Oil*.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum akan menanggapi dalam tuntutan dan pembelaannya;

6. Ahli Jisman Samosir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya :
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - Bahwa ahli dari tahun 1974 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung;

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dari tahun 1984 s/d 1985 sebagai sekretaris jurusan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa ahli dari tahun 1985 s/d 1989 sebagai Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa ahli dari tahun 1989 s/d 1991 sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa ahli dari tahun 1991 s/d 1995 sebagai ketua jurusan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa ahli dari tahun 1995 s/d sekarang sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa Hukum Pidana adalah sejumlah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban dan didalam hukum pidana tersebut diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi;
- Bahwa tindak pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP adalah suatu tindak pidana yang belum selesai (ONVOLTOOID DELICT), tidak selesainya tindak pidana tersebut bukan karena kehendak dipelaku tetapi karena faktor-faktor dari luar misalnya pada saat seseorang mengambil dompet orang lain namun ketahuan orang lain sehingga dihentikan jadi harus ada duu perbuatan pelaksanaan (BEGIN VAN OETVOERING);
- Bahwa tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (MOORD) diatur dalam Pasal 340 KUHP, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah barang siapa dengan segala ketenangan juga dengan direncanakan lalu memutuskan untuk membunuh seseorang dan kemudian mempertimbangkannya kembali lalu melaksanakannya maka orang tersebut telah memenuhi apayang diatur dalam Pasal 340 KUHP, jadi dalam Pasal 340 KUHP :
 - Harus ada perencanaan
 - Harus ada pertimbangan
 - Harus ada ketenangan
 - Tahu dari akibat perbuatannya itu
 - Harus ada jangka waktu

Untuk memahami apa beda pembunuhan tanpa direncanakan dengan pembunuhan yang direncanakan saya memberikan contoh sebagai berikut "misalnya si Otong dan si Atang bertengkar sangat emosional lalu si Otong

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil batu atau mengambil golok yang ada disitu kemudian dipukulkan ke kepala si Atang maka matinya si Atang bukan karena direncanakan tetapi tanpa rencana". artinya dalam pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tidak ada ketenangan, tidak ada jangka waktu dan tidak ada kesempatan untuk mempertimbangkan apakah perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.

Sedangkan dalam pembunuhan yang direncanakan saya bisa jelaskan sebagai berikut: "misalnya si Batu berkelahi dengan si Pasir saling baku hantam kemudian dileraikan oleh seseorang dan didamaikan, si Batu dan si Pasir pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi si Batu merenungkan kejadian itu dan dia berpendapat bahwa si Pasir yang salah lalu dia tidak menerima perdamaian itu. Lalu dia merencanakan akan saya bunuh si Pasir dan akan saya bunuh si Pasir lalu si Batu mencari si Pasir dan juga membawa alat seperti balok kayu atau pisau, pada saat ketemu langsung dipukul si Pasir dengan balok kayu atau ditusuk dengan pisau dan kemudian si Pasir meninggal".

Dihubungkan dengan contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa si Batu telah merencanakan perbuatannya dengan membawa alat-alat dan dia juga sudah mempunyai tenggang waktu untuk mempertimbangkan kapan pembunuhan itu dilakukan.

- Berdasarkan fakta—fakta yang diungkapkan oleh penyidik kepada ahli misalnya pada bulan September 2019 pelapor meminum air putih hangat yang diberikan oleh pembantu SARIYAH dan air tersebut adalah dari Hj. AMIN SETIAWATI, setelah meminum air tersebut mengakibatkan pencernaan pelapor sakit dan selama 4 bulan tidak masuk makanan.

Pada awal bulan Oktober 2019 juga Hj. AMIN SETIAWATI memberikan air kepada saksi ISRIYAH agar diberikan kepada pelapor akan tetapi air tersebut dibuang. Pada akhir bulan Oktober 2019 sdr Hj. AMIN SETIAWATI juga memberikan air minum kepada sdr ISRIYAH untuk diserahkan kepada Pelapor akan tetapi air tersebut dibuang oleh pembantu.

Kemudian pada bulan Desember 2019 cairan yang diserahkan oleh sdr. ISRIYAH dan sdr SARIYAH kepada pelapor diuji cobakan oleh pelapor dengan Sdr YAUMUL MIZAN, sdr SAMSURIRIDWAN dan Sdr AGUS SOLIHIN kepada ikan dan ternyata ikan tersebut mati.

Kemudian hasil uji Laboratorium Mabes Polri menyatakan bahwa air yang diujicobakan kepada ikan tersebut mengandung zat berbahaya/beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



dikemukakan diatas terutama setelah ada hasil uji Laboratorium tentang cairan tersbeut dimana dijelaskan bahwa cairan tersebut dapat mematikan maka ahli berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sdri Hj. AMIN SETIAWAN telah menggunakan sarana air yang dicampur dengan racun untuk melakukan pembunuhan kepada pelapor.
2. Bahwa secara faktual air yang diminum oleh pelapor pada bulan September 2019 mengakibatkan gangguan pencernaan pelapor sehingga sampai 4 bulan tidak masuk makanan, artinya air yang diminum oleh pelapor tidak dapat dipungkiri lagi mengandung racun
3. Bahwa perbuatan sdr Hj. AMIN SETIAWATI mengirim air yang mengandung racun telah berulang kali dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda, artinya bahwa Hj. AMIN SETIAWATI mempunyai ketenangan untuk merencanakan pembunuhan kepada pelapor.
4. Bahwa sdri Hj. AMIN SETIAWATI sudah mempunyai sikap batin yang jahat (MENS REA) dan sikap batin itu terwujud dalam ACTUS REUS nya yaitu pelapor mengalami gangguan pencernaan dan setelah diujicobakan ke ikan dan ikan tersebut mati dan hasii pemeriksaan Laboratunum Mabes Polri air tersebut dapat mematikan.

Oleh karena berdasarkan fakta yang ada bahwa air yang dikirim itu mengandung racun maka dapat dipastikan niat dari sdri Hj. AMIN SETIAWATI adalah untuk membunuh secara berencana terhadap pelapor.

- Bahwa kesimpulannya adalah bahwa sdri Hj. AMIN SETIAWATI telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 340 KUHP;
- Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang menerangkan bahwa Hj. AMIN SETIAWANTI mengirim 4 kali air dalam botol merk aqua 600 ml dan air minum yang dikirim pertama kali mengakibatkan gangguan pencernaan dan juga menurut uji yang dilakukan kepada ikan dan ikan tersebut mati serta uji Laboratunum Mabes Polri bahwa air tersebut dapat mematikan maka dapat saya simpulkan bahwa Hj. AMIN SETIAWATI telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Jo Pasal 340 KUHP karena perbuatan tersebut telah terlaksana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum akan menanggapi dalam tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IR. H. Suyono karena tadinya pernah menjadi suami istri;
- Bahwa Terdakwa menikah sah dengan Saksi IR. H. Suyono pada tanggal 18 Maret 1990, kurang lebih sudah 30 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono sekarang sudah bercerai dan ada putusan perceraian tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi IR. H. Suyono telah dikaruniai anak 5 orang namun meninggal 2 orang jadi yang ada hanya 3 orang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilaporkan dituduh percobaan pembunuhan kepada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa di kepolisian tidak dipenuhi perlihatkan sebotol air dan pernah ditanyakan kepada penyidik mengenai air tersebut kata penyidik air sudah disegel jadi tidak bisa dilihat;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan mengenai hasil laboratorium;
- Bahwa dari laporan adanya air racun dari Terdakwa kepada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan air tetapi air doa kepada Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- Bahwa Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan adalah asisten rumah tangga yang sudah bekerja kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa memberikan secara langsung kepada Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan sebanyak 3 kali yaitu pada akhir bulan Oktober 2019 kemudian awal November 2019 dan awal Januari 2020;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2019 diserahkan kepada antara Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, Terdakwa lupa air berasal dari Saksi Yaumul Mizan yang pernah menemui Terdakwa di awal bulan Oktober 2019 dan menyampaikan ingin mengadakan doa bersama untuk mendoakan Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono agar sakinah mawadah warohmah kemudian Terdakwa persilahkan yang penting tidak menyimpang dari syariat Islam dan dijawab oleh Saksi Yaumul Mizan tidak menyimpang dari syariat islam ini kan air doa untuk kerukunan, kemudian Terdakwa silakan dilakukan setelahnya kemudian memberikan air di bulan Oktober 2019 di rumah sebelum cerai air doa merupakan air Aqua bening penuh namun segala sudah

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka waktu itu ada Terdakwa ada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Gina, ada Saksi Sri Wahyuni dan Ishita dan waktu itu saksi Yaumul Mizan berkata air untuk diminum oleh Terdakwa dan keluarga semua dengan tata cara minum membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan pada saat itu Terdakwa langsung minum dan tidak ada mencium bau tidak ada sakit perut gatal-gatal atau yang lainnya serta masih ada Saksi Yaumul Mizan kemudian air di taruh di meja selanjutnya setelah Saksi Yaumul Mijan pulang air disimpan di kamar besok harinya baru dikasih kan kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

- Bahwa Saksi Yaumul Mizan datang sebelum Saksi IR. H. Suyono pulang dan sempat menelpon dulu menanyakan kepada Terdakwa “Bu Bapak pulang jam berapa”, lalu Terdakwa menjawab Saksi IR. H. Suyono pulang jam 4 atau jam 5, kata Saksi Yaumul Mizan nggak enak saja kalau Saksi IR. H. Suyono datang;
- Bahwa besok harinya Terdakwa menyerahkan air tersebut di antara Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dengan perintah bahwa air ini untuk keluarga dan untuk Saksi IR. H. Suyono dicampur kan ke dalam air susu atau bening kemudian air tersebut disimpan di kitchen set;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk menyimpan air tersebut untuk hati-hati jangan sampai orang lain tahu;
- Bahwa Saksi Yaumul Mizan dan Terdakwa tidak pernah membeli bahan-bahan beracun kemudian mencampurkannya pada air yang diperoleh dari Saksi Yaumul Mizan di bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dilaksanakan ada yang diminum kepada Saksi IR. H. Suyono, seingat Terdakwa dicampur kalau tidak dengan air susu dicampur dengan air mineral yang dipanaskan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengenai reaksi dari Saksi IR. H. Suyono adanya sakit, Terdakwa hanya mengamati perilaku dari Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa air yang di bulan Oktober 2019 tersebut habis diminum;
- Bahwa air di awal bulan November 2019 berasal dari Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa air di bulan November 2019 tersebut adalah inisiatif dari Saksi Yaumul Mizan yang murni jalan sendiri ketika itu langsung bertemu di rumah Terdakwa di Cibodas pada akhir Oktober 2019 dan menyampaikan katanya Saksi Yaumul Mijan punya guru di Karawang dan Saksi Yaumul Mizan mau berangkat ke sana mau minta doa kemudian Saksi Yaumul Mizan berangkat awal November 2019 dan untuk ongkos inisiatif Terdakwa ditransfer karena merasa kasihan;

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah pulang dari Karawang Saksi Yaumul Mizan tidak bisa ke rumah karena sakit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Setia Hari Cahyani untuk mengambilnya ke rumah Saksi Yaumul Mizan dan keesokan harinya air diserahkan oleh Saksi Setia Hari Cahyani di rumah Terdakwa di Cibodas berupa air Aqua bening penuh namun segel sudah dibuka dengan berkata ini "Mbak airnya dari Mas Mijan untuk keluarga juga untuk bapak " lalu Terdakwa langsung meminum air tersebut didepan Saksi Setia Hari Cahyani sisa seleher botol kemudian air tersebut disimpan di kitchen set ruang dapur;
- Bahwa orang bisa berlalu-lalang di dapur tersebut dan tempat tidak tersembunyi;
- Bahwa seingat Terdakwa keesokan harinya diserahkan kepada di antara Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, dan Terdakwa mengatakan "Mbak ini ada air doa lagi untuk bapak diminum dan semuanya";
- Bahwa air waktu itu tidak ada bau menyengat dan tidak ada perintah tolong simpan yang tersembunyi namun disimpan di kitchen set dekat dapur ;
- Bahwa ada tenggang waktu antara diterima dengan diserahkan air tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli bahan beracun dan mencampurnya ke dalam air;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan reaksi Saksi IR. H. Suyono kepada Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan setelah minum air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi IR. H. Suyono pada saat itu sehat sehat dan tidak sakit kalau minum madu memang iya singkong juga ya Saksi IR. H. Suyono suka akan tetapi untuk roti tidak begitu suka;
- Bahwa waktu itu Saksi IR. H. Suyono masih makan biasa tidak ada sakit;
- Bahwa Saksi IR. H. Suyono tidak pernah cerita kepada Terdakwa sudah ke dokter umum;
- Bahwa kalau penyakit gatal-gatal sudah punya dari dulu karena alergi dari ikan, terasi seperti alergi karena makanan ikan terasi udang atau hewan yang hidup di air;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi IR. H. Suyono tidak mengalami sakit setelah minum air pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa tidak memberikan air kepada keduanya karena Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi IR. H. Suyono Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa itu di bulan Januari 2020 bukan bulan Desember 2019 karena Desember 2019, Terdakwa tidak memberikan air;

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air yang Terdakwa berikan pada bulan Januari 2020 adalah yang berasal dari inisiatif Saksi Titi Suyatni;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020, Terdakwa lupa tanggalnya Saksi Kiyai Harsono datang ke rumah atas permintaan Saksi Titi Suyatni di rumah Terdakwa di Cikawung atau rumah Gani waktu itu di rumah ada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Sdr. Gina, Saksi Sri Wahyuni dan Ibel yang sebelumnya Saksi Titi Suyatni menyampaikan bahwa nanti ada Saksi Kiyai Harsono datang habis Isya mau menyampaikan doa kemudian setelah isya Saksi Kiyai Harsono datang ke rumah dan pada saat itu dikasih air yang didoakan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa air tersebut bening dan di depan Saksi Kiyai Harsono, Terdakwa meminum sampai sisa seleher botol kemudian sisanya Terdakwa serahkan besok harinya waktu itu sebelum perceraian;
- Bahwa Terdakwa waktu itu masih ingin berkumpul lagi karena melihat anak-anak kasihan, akan tetapi sekarang sudah bercerai dan sudah sakit sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ke Saksi Titi Suyatni untuk meminta air doa tersebut;
- Bahwa bercerai karena ada permasalahan wanita idaman lain yaitu Sdri. Lia dan yang menjadi istri dari Saksi IR. H. Suyono sekarang ini;
- Bahwa awal Januari 2020 sidang masih berjalan di Pengadilan Agama, Terdakwa juga tidak hadir tidak tahu agendanya kadang-kadang Saksi IR. H. Suyono juga tidak hadir jadi ditunda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih menginginkan rujuk;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yang panggil Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan ke rumah dan datang waktu itu ada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Sdr. Gina, Saksi Sri Wahyuni, Ibel dan Desi pagi hari kemudian air dalam botol tersebut diserahkan dengan plastik hitam karena Terdakwa berpikir tidak mungkin ditentang waktu itu Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan memakai motor dan jarak dari rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono ke rumah Saksi IR. H. Suyono kurang lebih 1 km dan waktu itu masih antar anak sekolah;
- Bahwa air yang diberikan dari Saksi Kiyai Harsono waktu itu bening dan tidak bau, Terdakwa juga tidak merasakan mulas maupun usus luka dan tidak tahu kandungan air racun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahan-bahan air hasil uji laboratorium Tanggal 20 Juli 2020 dan saya tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut;

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu maksud Terdakwa memanggil Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk ngambil air karena masih berharap harmonis kembali dan Terdakwa masih mau maafkan;
- Bahwa Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pindah pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu syukuran rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono namun tanggal 25 Desember 2019, Saksi IR. H. Suyono mengadakan acara wayangan syukuran terpilih kembali sebagai anggota dewan saya waktu itu masih pulang ke rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pada malam hari tanggal 26 Desember 2019 jadi tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Cibodas dan masih bolak-balik karena baju Terdakwa masih berada di rumah Cibodas;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan oleh mereka, Terdakwa mengetahuinya setelah dipanggil oleh penyidik dan diberitahukan masalah di ikan waktu itu status Terdakwa masih sebagai Saksi;
- Bahwa Terdakwa dipanggil pada bulan April 2020 untuk klarifikasi di Polda Jabar;
- Bahwa hasil rekonstruksi tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dipanggil lagi untuk melakukan rekonstruksi hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 ada permasalahan dan tidak ada dendam kepada Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa setelah bercerai Terdakwa mengajukan gugatan harta gono-gini kepada Saksi IR. H. Suyono karena Saksi IR. H. Suyono tidak mau membagikan harta kepada Terdakwa dan anak-anak pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat ingin membunuh maupun ada masalah harta bersama karena Terdakwa sekarang sudah ikhlas dan tidak ada dendam;
- Bahwa KDRT tersebut dilaporkan polisi dan sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah kamar sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi IR. H. Suyono sakit dari bulan Juni 2019 sampai Oktober 2019 karena Saksi IR. H. Suyono sehat dan masih satu kamar tidur pun bahkan ngorok serta masih makan nasi;
- Bahwa mungkin dengan berat badan 12 kilo karena sering konflik Terdakwa juga sama turun berat badan;
- Bahwa pada bulan November 2019 saksi Gani menerima air doa dari Terdakwa dan sebagian dituangkan oleh Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono ke dalam galon air minum sisanya diberikan untuk air minum Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa inisiatif Terdakwa untuk menuangkannya ke dalam galon air minum;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saat Terdakwa minum air tersebut dengan diberikan kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono untuk dituangkan ke dalam galon air masih bening dan Terdakwa mengatakan agar air ini air doa dari Saksi Yaumul Mizan dituang ke galon air minum sisanya dikasihkan kepada Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- Bahwa pada saat pra rekonstruksi yang buang air adalah Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan air yang bulan Oktober 2019 1 kali dibuang ke Solokan sedangkan yang dibuang ke ke tempat cuci piring tidak ada di pra rekonstruksi tidak muncul;
- Bahwa air di bulan Oktober 2019 dan November 2019 sempat diberikan dulu dan diminum oleh Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa kamar Saksi IR. H. Suyono dikunci namun kamar Terdakwa tidak dikunci;
- Bahwa setelah pisah kamar berangkat Terdakwa tidak tahu kuncinya;
- Bahwa terhadap barang-barang santet tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bongkar keramik di rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau urusan dapur seperti wastafel macet Terdakwa tahu dan Terdakwa yang menyuruh ke tukang untuk perbaikan namun untuk masalah perbaikan rumah itu urusan dari Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada bahan-bahan kimia berbentuk cairan;
- Bahwa ada permasalahan KDRT Karena pada saat itu Terdakwa sudah menggugat cerai namun ada yang order gula serta ketahuan kemudian Saksi IR. H. Suyono melarang Terdakwa untuk order Gula karena sudah menggugat cerai;
- Bahwa bisnis gula tersebut milik Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono dan Terdakwa masih punya hak;
- Bahwa usaha bersama bersama tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya dan Terdakwa sebelumnya pernah order kepada yang lain;
- Bahwa Terdakwa dipukul di pipi pelipis namun Saksi IR. H. Suyono tidak mau minta maaf dan akhirnya Terdakwa lapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat ke Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa inisiatif dari Saksi Yaumul Mizan setelah Terdakwa curhat kepada Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang tahu kadang-kadang tidak Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menuangkan air untuk minum Saksi IR. H. Suyono;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan bahwa air satu botol tersebut untuk digunakan 1 kali atau berulang-ulang;

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah air yang dituangkan;
- Bahwa air yang diminum untuk keluarga dimasukkan melalui galon;
- Bahwa yang benar adalah tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa sudah pindah;
- Bahwa pada saat pengetesan ikan Terdakwa sudah tidak di rumah dan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat di Polda Terdakwa tidak ditunjukkan mengenai pengetesan air dengan ikan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi Setia Hari Cahyani datang memang ada surat pernyataan bahwa air bukan racun tujuannya bukan air racun dan pada saat itu tidak ada intimidasi juga di rumahnya ada suaminya keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui air racun pada saat gelar perkara di Polda;
- Bahwa Terdakwa ada rasa sakit hati karena dikhianati;
- Bahwa air hanya ada bulan Oktober 2019, November 2019 dan Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Bagaimana Terdakwa bisa menitipkan kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- Bahwa ada kata-kata untuk disajikan kepada seluruh keluarga biar Saksi IR. H. Suyono jadi Soleh.
- Bahwa walaupun Terdakwa tetap bercerai Terdakwa tidak frustasi;
- Bahwa Terdakwa lupa dan tidak merasa perintah Terdakwa untuk melakukan pembongkaran keramik;
- Bahwa dari ketiga air bukan Terdakwa yang beli air tapi diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Nasirun, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Terdakwa sejak tahun 2019 akhir;
 - Bahwa Saksi sering bersilaturahmi dengan keluarga Saksi IR. H. Suyono;
 - Bahwa Saksi pernah melaksanakan doa bersama di rumah Saksi Taryono sekitar tahun 2019;
 - Bahwa untuk waktunya lupa tapi sekitar bulan Oktober 2019 yang hadir kurang lebih 10 orang dan ada Saksi Yaumul Mizan salah satunya;
 - Bahwa yang mengajak Saksi adalah Saksi Yaumul Mizan dengan tujuan untuk mendoakan keluarga Saksi IR. H. Suyono agar rukun kemabli sakinah mawadah warohmah;
 - Bahwa didalam rumah Saksi Taryono;
 - Bahwa yang memimpin adalah Kiyai Suhada;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai media menggunakan air aqua bening yang disimpan didepan juga ada botol-botol yang lain;
- Bahwa pengajian kurang lebih 1 jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa air tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Bahwa air doa pada waktu itu adalah air aqua botol yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk santet atau guna-guna;
- Bahwa Pengajian dilakukan sebanyak 4 kali dibulan Oktober 2019;
- Bahwa tidak ada permintaan dari saksi Yaumul Mizan untuk mencampur sesuatu kedalam air tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya keluarga saja;
- Bahwa yang dibaca hanya doa-doa dari al-Quran;
- Bahwa pada waktu itu kurang lebih jam 21.30 sampai 22.30 wib.
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada pengajian tersebut;
- Bahwa jaraknya sekitar 8 km;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kiyai Harsono;
- Bahwa pengajian di rumah Saksi Taryono hanya dibulan Oktober;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Taryono, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi IR. H. Suyono sudah sekitar 30 tahun namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi IR. H. Suyono sudah menikah lagi dengan Sdri. Lia sedangkan Terdakwa belum menikah lagi;
- Bahwa anak dari pernikahan Terdakwa yang ada 3 orang dan 1 cucu;
- Bahwa awalnya sekitar 20 tahun tinggal di Bekasi kemudian pindah ke Cibodas Kecamatan Lakkok atau tempat tinggal yang sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggugat adalah Terdakwa karena ada WIL yaitu Ibu Lia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam perkara ini dituduh percobaan pembunuhan;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya mendamaikan tetapi tidak ada kata sepakat dan ada juga upaya doa bersama agar keluarga rukun kembali;
- Bahwa doa bersama tersebut dilaksanakan di rumah Saksi dari awal bulan Oktober 2019 sampai pertengahan Nopember 2019;
- Bahwa doa tersebut pada bulan Oktober 4 kali dan karena waktu itu ibu saya meninggal maka dilanjutkan setelah tahlil almarhumah ibu Saksi yaitu pada pertengahan bulan Nopember 2019;
- Bahwa yang memimpin doa adalah saksi Yaumul Mizan dan Kiyai Suhada;
- Bahwa sebelum doa bersama dilakukan sholat sunnah taubat dan sholat hajat yang dimulai pada jam 23.30 sampai dengan 01.30 dan ada media air aqua dalam botol yang disimpan ditengah- tengah, dengan cara melingkar sekitar 10 orang;
- Bahwa air aqua tersebut baru dan disegel kemudian pada saat doa dibuka dan diserahkan kepada saksi Yaumul Mizan dan Kiyai Suhada serta yang lainnya diputar bergilir;
- Bahwa air tersebut digunakan untuk diminum dan mandi oleh semua keluarga misalnya disimpan di galon dan toren air;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada Saksi untuk memasukan racun kedalam air dan hanya menyampaikan ingin harmonis kembali sebelum gugat cerai;
- Bahwa air doa pada waktu itu adalah air aqua botol yang baru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sri Wahyuni, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bercerai pada bulan Januari 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai air yang dikira racun yang diberi kasihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah sendiri setelah tanggal 22 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 21 Desember 2019, Saksi masih tinggal di Cibodas;
- Bahwa sewaktu Saksi sudah pindah rumah datang Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada bulan Januari 2020, setelah Saksi pulang dari Bali karena ditelepon Terdakwa untuk menitipkan air doa buat Saksi IR. H. Suyono biar soleh;
- Bahwa air doa tersebut bukan racun dan merupakan air pemberian dari Saksi Kiyai Harsono dari di bulan Januari 2020 yang merupakan inisiatif dari Saksi Titi Suyatni;

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air waktu itu adalah air aqua bening botol Aqua dan masih utuh yang dibungkus dengan plastik hitam tapi apakah masih utuh atau tidak Saksi lupa lagi kemudian Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan datang sendiri dan bertemu ada Terdakwa, Saksi, sdr. Gina, dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono;
- Bahwa Saksi dengar untuk air doa untuk kemaslahatan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada kata-kata agar beban jangan tahu;
- Bahwa keterangan tersebut salah, karena pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu sedang ada syukuran rumah, Saksi dan ada keluarga dari Jawa Timur pada saat itu Terdakwa masih bolak-balik ke Cibodas;
- Bahwa hubungan baik namun kadang-kadang Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pelupa kalau disuruh misalnya disuruh beli apa di pasar suka lupa.
- Bahwa Saksi tidak mendengar kalau Terdakwa ingin menyakiti korban atau membunuh korban;
- Bahwa Saksi tinggal sejak Januari 2018 di Cibodas;
- Bahwa Saksi sering mengetahui cekcok antara Terdakwa dengan Saksi IR. H. Suyono setelah ada orang ketiga karena Terdakwa sering curhat kepada Saksi bahwa Bapak ada wil;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya dari pengajian pengajian tari Saksi Setia Hari Cahyani ada 1 dan dari Saksi Yaumul Mizan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dituangkan ke dalam galon air minum;
- Bahwa penyerahan air doa dari Terdakwa kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis untuk diberikan untuk semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembongkaran keramik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti boneka pocong dan barang lainnya tersebut dan Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada tanggal 22 Desember 2019 karena pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengetesan ikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi IR. H. Suyono mengalami mual muntah gatal-gatal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada wanita idaman lain yaitu Yulia kemudian kalau ada bukti baru ketahuan maka Terdakwa dengan satu syarat cekcok;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada pria idaman lain karena Terdakwa 24 jam berada di rumah;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa telepon Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak bertemu dengan Terdakwa karena keluarga Saksi lagi ngumpul acara syukuran di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh sejak 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Ahli ketahui dalam perkara ini Terdakwa dituduh percobaan pembunuhan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli pembunuhan berencana adalah adanya rencana dulu ada otak pelaku adapun unsur-unsur pasal 340 pembunuhan berencana barangsiapa subjek hukum dengan sengaja dan ada niat dari si pelaku serta harus disadari oleh si pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Ahli kesengajaan adanya sikap batin atau berkehendak sedangkan pada pasal 340 ada perencanaan terlebih dahulu sedangkan untuk pasal 338 tidak ada perencanaan contoh kasus pasal 340 misalkan ada si A ada niat pada seseorang untuk membunuh maka ia harus tahu dulu dan ada perencanaan sehingga ada waktu atau tempo untuk melihat kondisi dan mempertimbangkan berhasil atau tidaknya;
- Bahwa untuk norma kesengajaan sikap batin harus disadari pelaku atau dader harus mengetahui perbuatan yang dituju karena mau menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa dalam percobaan harus ada niat melakukan kejahatan kemudian ada pelaksanaan dan apabila tidak berhasil atau tidak terlaksana bukan kehendak sendiri;
- Bahwa terhadap unsur Pasal 338 dan 340 bersifat imperative harus dibuktikan artinya harus membuktikan perbuatan pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli adanya Premis Mayor dan Premis Minor adalah untuk membuktikan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam unsur Pasal 338 harus terpenuhi hilangnya nyawa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli unsur Pasal 340 harus terpenuhi hilangnya nyawa;

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang pertama harus dibuktikan air tersebut beracun atau tidak apabila air beracun maka ada hasil laboratoriumnya kemudian harus dicari dan ada melihat bahwa racun itu dimasukkan ke dalam botol;
- Bahwa kalau ada jeda waktu untuk Pasal 340 harus ada rangkaiannya dan harus ada kesatuan tidak boleh terpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi niat harus terwujud dalam pembuatan sehingga seperti racun itu perlu dibuktikan siapa yang meracik siapa yang menyajikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli niat tidak terwujud karena air tidak diberikan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2019;
- Bahwa apabila niat untuk menjadi Soleh maka pasal 340 tidak terpenuhi harus ada persiapan untuk beli racun kemudian menaburkannya ke air baru diberikan ke pembantu sehingga niat itu harus ada perbuatan menurut R Soesilo;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang pertama harus ada kesengajaan dari pelaku kemudian akibatnya diketahui oleh si pelaku kemudian mengetahui kesengajaan harus dibuktikan Siapa yang beli racun siapa yang menaburkannya siapa yang memberi;
- Bahwa sikap bathin dalam perencanaan harus diketahui oleh orang lain mengenai niat dan rencananya;
- Bahwa sepengetahuan ahli Premis Mayor adalah peristiwa, Premis Minor adalah fakta dan Konklusi adalah kesimpulan;
- Bahwa untuk membuktikannya harus terpenuhi semua unsur;
- Bahwa apabila sikap bathin tidak terpenuhi maka tidak masuk pidana tetapi masuk kealpaan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada perbuatan pidana nya karena tidak terpenuhi unsur formil dan materil;
- Bahwa rekonstruksi sebagai penguatan pembuktian untuk membuat terangnya peristiwa pidana berdasar dari alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam penetapan Tersangka harus ada dasar yaitu adanya dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa Ahli pernah membuat jurnal tapi untuk pembunuhan belum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk menentukan unsur terbukti atau tidak terpenuhi maka dasarnya harus dari pembuktian yang paling benar di dalam fakta persidangan Saksi, Ahli, Terdakwa dan alat bukti;

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai petunjuk namun setiap unsur-unsur harus dibuktikan satu per satu;
- Bahwa Ahli melihat dari uraian kejadian kalau tindak pidana harus ada niat dan ada perbuatan;
- Bahwa teori kesengajaan ada tiga yaitu sengaja sebagai tujuan sengaja sebagai kemungkinan sengaja kepastian ;
- Bahwa dalam teori pembuktian dalam membuktikan unsur pasal dengan bukti pada pasal 184 KUHP tidak mutlak harus ada pengakuan Terdakwa asal alat bukti cukup;
- Bahwa apabila yang tahu adanya sikap batin harus Terdakwa bila Terdakwa tidak mengakui tetapi ada alat bukti yang lain maka bisa mempersalahkan Terdakwa;
- Bahwa kalau air di dikasihkan pada bulan November 2019 sedangkan sakit pada bulan Juli 2019 maka tidak ada kaitan dalam rangkaian perbuatan.
- Bahwa jedanya ada niat dan upaya dan ada jeda waktu untuk memikirkan untuk melakukan perencanaan;
- Bahwa kalau percobaan kemudian tidak selesai perbuatan itu karena bukan kehendak perbuatan sudah ada namun tapi terhalang ketahuan misalnya menurut Ahli tindak pidananya tidak ada Jadi harus dibebaskan;
- Bahwa apabila niat tidak terpenuhi menurut Ahli unsur-unsur tidak terpenuhi;
- Bahwa kalau didakwakan pasal 340 terdapat jeda waktu pemberian air yang bulan November 2019 dan bulan Desember 2019 sedangkan Pasal 338 apalagi tidak terpenuhi karena korbannya harus meninggal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum akan menanggapi dalam tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/444/IV/2020/Jabar;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 05 Juni 2020;
- Berita Acara Pemotretan Nomor : BAP/VI/2020/Identifikasi;
- Skenario Pra Rekonstruksi;
- Berita Acara Pra Rekonstruksi Nomor :/VI/2020/Identifikasi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air di dalam botol merek aqua 600 ml.
- 1 (satu) buah baskom plastik warna putih.
- 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah.
- 1 (satu) buah gayung plastik warna kuning.
- 1 (satu) buah sarung keris kecil.
- 1 (satu) plastik tanah kuburan.
- 1 (satu) gulung kain kafan.
- 1 (satu) buah gulungan kaos dalam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Foto pipi Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar Foto dagu Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 1 (satu) lembar Foto dagu Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar Foto dagu Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 1 (satu) lembar Foto pipi Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 1 (satu) lembar Foto kaki Terdakwa memar, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 1 (satu) lembar Foto pengajian pada bulan Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer ke Bpk Yaumul Mizan pada tanggal 05 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama 32 tahun;
2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono awalnya berjalan harmonis, kemudian karena ada wanita idaman lain yang bernama Lia Muliasari kemudian terjadi percecokan terus menerus hingga dilakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan oleh Saksi IR. H. Suyono kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono, pihak keluarga dan kerabat antara lain Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Titi Suyatni berinisiatif untuk meminta doa kepada kiyai melalui media air dalam botol merk aqua penuh 600ml berwarna bening (baru) dan tidak beraroma bahan berbahaya beracun;
4. Bahwa benar air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) pada akhir bulan Oktober 2019 disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan di Dusun Cibodas Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Cintaru kecamatan Lakkok kabupaten Ciamis;
5. Bahwa benar Terdakwa mengajukan gugatan cerai dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 27 Januari 2020;
6. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 masih tinggal serumah dengan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan di Dusun Cibodas Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Cintaru kecamatan Lakkok kabupaten Ciamis, selanjutnya sejak tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa tinggal bersama dengan anak dan mantunya yaitu Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan Saksi Sri Wahyuni yang beralamatkan di Dusun Cikawung Rt. 031 Rw. 008 Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3)

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia;

8. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ditemukan ciri fisik berbeda dengan air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) antara lain agak keruh, terdapat endapan dan bau menyengat terkandung bahan bahaya beracun jika dibuka tutupnya;
9. Bahwa benar telah dilaporkan hasil pelaksanaan tugas olah TKP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Korban IR. H. Suyono yang beralamat di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tertanggal 05 Juni 2020 dengan hasil analisa banyak kejanggalan yang ditemukan baik dalam pendapat yang dilaksanakan oleh pemeran maupun peragaan yang dilakukan, dengan kesimpulan Team Inafis menyampaikan untuk didalami kembali dugaan terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Korban IR. H. Suyono yang terjadi di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
10. Bahwa benar hasil pelaksanaan tugas olah TKP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum tertanggal 05 Juni 2020 oleh Team Inafis tersebut, Saksi Dadang yang membuat laporan pelaksanaan tugas olah TKP pada pokoknya menerangkan seharusnya sesuai SOP kesimpulan Team Inafis sebagai dasar untuk dilakukan Rekonstruksi dan ditindaklanjuti oleh Penyidik terkait kelengkapan alat buktinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "petanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. I. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa” adalah “ setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama : Hj. Amin Setiawati Binti (alm) Sudiyono, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa seorang perempuan tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. 2. tentang "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan : "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*" atau "opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah "*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



“*willen en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - a. Teori Kehendak (Wills–Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “De will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
 - b. Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings Theory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*Waarschijnlijkeits Theory*” atau “Teori Praduga /Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
 - c. Bahwa “Opzet” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “*Dolus Malus*” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “Opzet” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “Opzet” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*Klaurloss*), artinya “Opzet” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang. Menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam bukunya: “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “Dolus Malus” maka Penuntut Umum dan Hakim diberi beban berat karena Hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh Hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

d. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “Opzet”, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam : “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Buku: “Asas-Aasas Hukum Pidana Di Indonesia”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (Wills Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (Voorstelling Theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” dapat dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan dipergunakannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah Terdakwa dengan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting adalah waktu yang cukup saja tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan Terdakwa berkehendak melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh persidangan adalah :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono adalah pasangan suami isteri yang telah menikah selama kurang lebih 30 tahun;
2. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono awalnya berjalan harmonis, kemudian karena ada wanita idaman lain yang bernama Lia Mulasari kemudian terjadi percekocokan terus menerus hingga dilakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan oleh Saksi IR. H. Suyono kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono, pihak keluarga dan kerabat antara lain Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Titi Suyatni berinisiatif untuk meminta doa kepada kiyai melalui media air dalam botol merk aqua penuh 600ml berwarna bening (baru) dan tidak beraroma bahan berbahaya beracun;
4. Bahwa benar air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) pada akhir bulan Oktober 2019 disimpan dilemari dapur rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan



di Dusun Cibodas Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Cintaru kecamatan Lakkok kabupaten Ciamis;

5. Bahwa benar Terdakwa mengajukan gugatan cerai dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 27 Januari 2020;
6. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 masih tinggal serumah dengan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan di Dusun Cibodas Rt. 016 Rw. 004 Kelurahan Cintaru kecamatan Lakkok kabupaten Ciamis, selanjutnya sejak tanggal 25 Desember 2019 Terdakwa tinggal bersama dengan anak dan mantunya yaitu Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan Saksi Sri Wahyuni yang beralamatkan di Dusun Cikawung Rt. 031 Rw. 008 Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia;
8. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ditemukan ciri fisik berbeda dengan air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) antara lain agak keruh, terdapat endapan dan bau menyengat terkandung bahan bahaya beracun jika dibuka tutupnya;
9. Bahwa benar telah dilaporkan hasil pelaksanaan tugas olah TKP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Korban IR. H. Suyono yang beralamat di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis tertanggal 05 Juni 2020 dengan hasil analisa banyak kejanggalan yang ditemukan baik dalam pendapat yang dilaksanakan oleh pemeran maupun peragaan yang dilakukan, dengan kesimpulan Team Inafis menyampaikan untuk didalami kembali dugaan terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Korban IR. H. Suyono yang terjadi di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kelurahan Cintaratu Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
10. Bahwa benar hasil pelaksanaan tugas olah TKP oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum tertanggal 05 Juni 2020 oleh Team Inafis tersebut, Saksi Dadang yang

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan pelaksanaan tugas olah TKP pada pokoknya menerangkan seharusnya sesuai SOP kesimpulan Team Inafis sebagai dasar untuk dilakukan Rekonstruksi dan ditindaklanjuti oleh Penyidik terkait kelengkapan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan keadaan-keadaan dari masing-masing alat bukti sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi IR. H. Suyono, menerangkan :

- gejala yang Saksi rasakan pada bulan juli 2019 ada kejanggalan didalam tubuh Saksi dimana tidak bisa masuk makanan kecuali madu, roti tawar dan air hangat dimana gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi turun menjadi 12 kg;
- Saksi berobat ke dokter di DPRD Ciamis dan katanya penyakit maag kemudian diberi resep vitamin dan obat berupa ctm;
- Saksi tidak kepikiran untuk melakukan general check up karena kesibukan dan dengan minum obat serta minum air hangat madu dan roti tawar rasa sakitnya hilang;
- menurut keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan bahwa air sudah diterima sejak tanggal 23 Desember 2019 dan disimpan di meja dapur;
- sepengetahuan Saksi, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan sudah menerima air dari Terdakwa sebanyak 3 kali;
- pada bulan September dan Oktober 2019, Saksi tidak mencium bau menyengat pada minuman Saksi;
- Saksi mulai merasakan sakit sejak bulan Juli 2019;
- menurut keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, air yang bulan September habis dicampur namun yang diterima bulan Oktober awal dibuang di irigasi oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan yang diterima Oktober akhir dibuan ke tempat cuci piring;
- Saksi merasakan sakit sejak bulan Juli 2019 dengan perut terasa panas dan perih jadi tidak ada makanan yang masuk kemudian pada awal September 2019 sudah mulai agak baikan dan pada bulan Oktober 2019 sudah sehat ;
- Saksi merasakan gatal-gatal dan tidak bisa tidur;

2. Bahwa Saksi Isriyah Alias Iis, menerangkan :

- didalam air yang diterima tanggal 23 September 2019 bening seperti ini dengan yang tanggal 23 Desember 2019 ada endapan namun tidak ada bau;

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada keluhan dari Saksi IR. H. Suyono setelah diberikan, sedangkan sisanya tidak tahu karena 1 kali menuangkan kemudian disimpan kembali dilemari;
- pada saat Saksi membuang air tersebut di tempat cuci piring tidak ada melepuh dan uap air;
- air yang ke empat yang diterima oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dari Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;
- air yang diserahkan kepada Saksi IR. H. Suyono dijadikan sebagai barang bukti, Saksi tidak mengetahuinya hanya waktu itu botol tersebut tertutup rapat plastik hitam;
- sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;
- pada waktu itu Saksi IR. H. Suyono tidak ada yang terjadi atau sakit perut;
- air yang diberikan oleh Terdakwa berbeda beningnya dengan air aqua yang baru;
- pada saat itu tidak mencium bau apa-apa dari air yang dibuang tersebut;
- Saksi mengetahui ketika Saksi IR. H. Suyono sakit dan tidak bisa makan nasi;
- Saksi melihat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menyimpan botol dari Terdakwa pada bulan Desember 2019 disimpan diatas meja;

3. Bahwa Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, menerangkan :

- pada air yang diberikan oleh Terdakwa tidak tercium ada aroma sama sekali;
- pada saat Saksi membuang air tersebut tidak ada bau dan tidak ada asap ditempat cuci piring;
- pada saat membuang air tersebut, Saksi tidak mencium bau dari air tersebut;
- Saksi tidak mengetahui Saksi IR. H. Suyono sakit, hanya pernah melayani Saksi IR. H. Suyono untuk dibuatkan bubur, kentang roti tawar dan madu;
- Terdakwa tidak pernah bilang air itu untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono;
- Saksi tidak kahawatir karena air untuk kebaikan;
- sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;
- pada waktu menerima air dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 ada yang menyaksikan yaitu Saksi Sri Wahyuni dan Ibel dan diperintahkan untuk dikasihkan kepada Saksi IR. H. Suyono;

4. Bahwa Saksi Yaumul Mizan, menerangkan

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada awal bulan November 2019 Saksi memberikan air doa kepada Terdakwa dalam aqua botol ukuran 600 ml yang dibeli dan berwarna bening dengan tujuan untuk keberkahan karena Terdakwa pernah curhat mengenai keadaan rumah tangganya;
 - Saksi hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa pada bulan November 2019 dan dibuka oleh Terdakwa serta diminum dihadapan Saksi oleh Terdakwa dan sisanya masih ada seleher botol aqua;
 - Saksi hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa;
 - air yang diberikan tidak secara langsung melalui Kuwu Taryono tersebut Saksi tidak tahu apakah dikasikan kepada Terdakwa oleh Kuwu Taryono (adik ipar Terdakwa);
 - yang curhat kepada Saksi keduanya baik Terdakwa maupun Saksi IR. H. Suyono;
5. Bahwa Saksi Setia Hari Cahyani, menerangkan :
- sepengetahuan Saksi waktu itu inisiatif Saksi Yaumul Mizan “Ibu haji saya punya temen di karawang nanti saya mau minta air untuk perbaiki rumah tangga terdakwa dengan suyono”;
 - pada waktu itu Saksi di telepon oleh Terdakwa diberitahukan untuk mengambil air di tempat Saksi Yaumul Mizan sehubungan Saksi Yaumul Mizan sakit jadi tidak bisa antar, kemudian Saksi diantar suami ke rumah Saksi Yaumul Mizan dan diberikan air dalam botol merk aqua penuh 600ml ada bungkus plastik hitam diikat tapi sempat lihat kemudian dibuka jam 20.00 dalam kondisi terang bisa terlihat warna air bening setelah dibuka kemudian plastik ditutup lagi diikat biasa dan dibawa pulang. Dengan perkataan Saksi Yaumul Mizan “ini mba air nya tolong dikasikan ke Terdakwa dan diminum ke anak anaknya agar rukun kembali” besoknya setelah dzuhur baru dikasikan pada Terdakwa dirumahnya di Cibodas waktu itu ada Terdakwa dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias lis dan diterima langsung oleh Terdakwa dengan plastik hitam nya kemudian dibuka oleh Terdakwa langsung diminum dihadapan Saksi dengan keadaan air warna sama masih bening;
 - Terdakwa tidak pernah menyampaikan maksud kepada keluarga untuk merencanakan atau menyakiti Saksi IR. H. Suyono;
6. Bahwa Saksi Titi Suyatni, menerangkan :
- Terdakwa tidak ada meminta tolong mencari air doa, Saksi yang berinisiatif setelah pulang dari Bali pada bulan Januari 2020 untuk meminta tolong kepada Saksi Kiyai Harsono untuk mendoakan rumah tangga

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian malamnya bada isya datang Saksi Kiyai Harsono kerumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono tanpa membawa apa-apa dan kemudian Saksi membawa air aqua yang masih baru diserahkan kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan setelah dibuka segelnya kemudian didoakan oleh Saksi Kiyai Harsono dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa dan diminum oleh Terdakwa dihadapan Saksi Kiyai Harsono dan Saksi;

- tujuan dari air doa tersebut untuk keharmonisan kembali rumah tangga Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah meminta tolong mencarikan dukun untuk menyakiti Saksi IR. H. Suyono;

7. Bahwa Saksi Kiyai Harsono, menerangkan :

- Saksi Titi Suyatni datang sendirian kepada Saksi bulan Januari 2020 siang hari sekitar jam 13.00 meminta tolong adiknya sedang kena cobaan atau musibah dan meminta untuk datang kerumah Terdakwa;
- kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa di Dusun Cikawung sekitar bada Isya malam harinya serta meminta air aqua dan diberika air aqua yang masih baru kemudian dibuka dan didoakan setelah didoakan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diminum oleh Terdakwa dan anak-anak, cucunya dihadapan Saksi dan Saksi Titi Suyatni;

8. Bahwa Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, menerangkan

- masalahnya konflik orang ketiga yaitu ayah saya ada WIL namanya Lia Muliasari dan sekarang sudah menikah secara resmi;
- terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi, Saksi melihatnya sewaktu dikejaksaan ada botol dibungkus plastik hitam namun waktu di penyidik tidak diperlihatkan;
- Saksi waktu itu dikasih air dari Terdakwa jam 11.00 dirumah kami di Cibodas dan Terdakwa bilang "mas ini ada air dari Mizan tuangkan ke galon";
- sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan punya niat ingin menyakiti, meracuni Saksi IR. H. Suyono;
- sepengetahuan Saksi, niat mensyareati Saksi IR. H. Suyono idenya dari orang lain bukan dari Terdakwa sendiri;
- Saksi mendengar percakapan waktu ibu Saksi yaitu Terdakwa kedatangan Saksi Yaumul Mizan, Saksi Tarsono mereka mengatakan untuk mengadakan pengajian dirumah untuk mendoakan keluarga agar harmonis kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi Aiptu DADANG, menerangkan
 - betul Saksi membuat laporan pra rekonstruksi tanggal 5 Juni 2020 yang laporannya adalah untuk membuka kejadian benar apa tidak, bagaimana kronologis kejadian berdasarkan TKP dan tujuannya untuk mengungkap;
 - pada saat olah TKP Saksi tidak ditemukan benda-benda santet berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;
 - Bahwa kalau menurut tim inafis tidak ada tindak lanjut oleh penyidik;
 - tidak bisa menentukan tindak pidana hanya dengan satu alat bukti;
 - dasar untuk rekonstruksi adalah Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 pasal 35 huruf b dimana identifikasi digunakan dalam hal kepastian identitas kepastian tindak pidana;
 - Inafis hanya melaksanakan permintaan dari penyidik akan tetapi seharusnya tidak bisa dan harus yang dialami kembali;
 - sepengetahuan Saksi pra rekonstruksi sebagai dasar dalam rekontruksi;
 - kegagalan yang harus dialami adalah banyak yang tidak sesuai antara keterangan dengan fakta di lapangan;
 - menurut Saksi wajib penyidik untuk mendalami setelah adanya pra rekonstruksi;
 - kewenangan untuk rekonstruksi ada di penyidik;
10. Bahwa Saksi Nasirun, menerangkan :
 - yang mengajak Saksi adalah Saksi Yaumul Mizan dengan tujuan untuk mendoakan keluarga Saksi IR. H. Suyono agar rukun kemabli sakinah mawadah warohmah;
 - Terdakwa tidak pernah meminta untuk santet atau guna-guna;
 - pengajian dilakukan sebanyak 4 kali dibulan Oktober 2019;
 - tidak ada permintaan dari Saksi Yaumul Mizan untuk mencampur sesuatu kedalam air tersebut;
 - pengajian di rumah Saksi Taryono hanya dibulan Oktober;
11. Bahwa Saksi Taryono, menerangkan :
 - doa bersama tersebut dilaksanakan dirumah Saksi dari awal bulan Oktober 2019 sampai pertengahan Nopember 2019;
 - doa tersebut pada bulan Oktober 4 kali dan karena waktu itu ibu saya meninggal maka dilanjutkan setelah tahlil almarhumah ibu Saksi yaitu pada pertengahan bulan Nopember 2019;
 - yang memimpin doa adalah saksi Yaumul Mizan dan Kiyai Suhada;

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- air tersebut digunakan untuk diminum dan mandi oleh semua keluarga misalnya disimpan di galon dan toren air;
- Terdakwa tidak ada meminta kepada Saksi untuk memasukan racun kedalam air dan hanya menyampaikan ingin harmonis kembali sebelum gugat cerai;
- air doa pada waktu itu adalah air aqua botol yang baru;

12. Bahwa Saksi Sri Wahyuni, menerangkan :

- air doa tersebut bukan racun dan merupakan air pemberian dari Saksi Kiyai Harsono dari di bulan Januari 2020 yang merupakan inisiatif dari Saksi Titi Suyatni;
- air waktu itu adalah air aqua bening botol Aqua dan masih utuh yang dibungkus dengan plastik hitam tapi apakah masih utuh atau tidak Saksi lupa lagi kemudian Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan datang sendiri dan bertemu ada Terdakwa, Saksi, sdr. Gina, dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono;
- keterangan tersebut salah, karena pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu sedang ada syukuran rumah, Saksi dan ada keluarga dari Jawa Timur pada saat itu Terdakwa masih bolak-balik ke Cibodas;
- pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak bertemu dengan Terdakwa karena keluarga Saksi lagi ngumpul acara syukuran di rumah Saksi;

13. Bahwa Ahli Lili Samsudin, berpendapat :

- alat-alat santet tersebut ada yang menggerakkan oleh dukun atas permintaan seseorang;
- Ahli tidak bisa memastikan waktunya berapa lama cara kerja dari alat-alat santet tersebut;
- pada tanggal 29 Mei 2019 dari rekontruksi ditemukan barang-barang santet oleh Saksi IR. H. Suyono, atas barang-barang santet tersebut Ahli tidak tahu siapa yang menyimpan dan meminta serta siapa dukunya;
- dalam supranatural tidak bisa menjelaskan bahwa si A dibunuh oleh si B karena ada batasan tidak boleh menunjukkan orang yang punya niat;
- tidak bisa mengetahui orang yang berbuat;

14. Bahwa Terdakwa menerangkan :

- Terdakwa memberikan secara langsung kepada Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan sebanyak 3 kali yaitu pada akhir bulan Oktober 2019 kemudian awal November 2019 dan awal Januari 2020;

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dilaksanakan ada yang diminum kepada Saksi IR. H. Suyono, seingat Terdakwa dicampur kalau tidak dengan air susu dicampur dengan air mineral yang dipanaskan;
- orang bisa berlalu-lalang di dapur tersebut dan tempat tidak tersembunyi;
- air waktu itu tidak ada bau menyengat dan tidak ada perintah tolong simpan yang tersembunyi namun disimpan di kitchen set dekat dapur ;
- Terdakwa tidak ada membeli bahan beracun dan mencampurnya ke dalam air;
- sepengetahuan Terdakwa, Saksi IR. H. Suyono pada saat itu sehat sehat dan tidak sakit kalau minum madu memang iya singkong juga ya Saksi IR. H. Suyono suka akan tetapi untuk roti tidak begitu suka;
- Saksi IR. H. Suyono tidak pernah cerita kepada Terdakwa sudah ke dokter umum;
- kalau penyakit gatal-gatal sudah punya dari dulu karena alergi dari ikan, terasi seperti alergi karena makanan ikan terasi udang atau hewan yang hidup di air;
- pada bulan Desember 2019, Terdakwa tidak memberikan air kepada keduanya karena Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi IR. H. Suyono Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- bercerai karena ada permasalahan wanita idaman lain yaitu Sdri. Lia dan yang menjadi istri dari Saksi IR. H. Suyono sekarang ini;
- waktu itu maksud Terdakwa memanggil Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk ngambil air karena masih berharap harmonis kembali dan Terdakwa masih mau maafkan;
- Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pindah pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu syukuran rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono namun tanggal 25 Desember 2019, Saksi IR. H. Suyono mengadakan acara wayangan syukuran terpilih kembali sebagai anggota dewan, Saksi waktu itu masih pulang ke rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pada malam hari tanggal 26 Desember 2019 jadi tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Cibodas dan masih bolak-balik karena baju Terdakwa masih berada di rumah Cibodas;
- Terdakwa sejak tahun 2018 ada permasalahan dan tidak ada dendam kepada Saksi IR. H. Suyono;

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah bercerai Terdakwa mengajukan gugatan harta gono-gini kepada Saksi IR. H. Suyono karena Saksi IR. H. Suyono tidak mau membagikan harta kepada Terdakwa dan anak-anak pada bulan Februari 2021;
- Terdakwa tidak ada niat ingin membunuh maupun ada masalah harta bersama karena Terdakwa sekarang sudah ikhlas dan tidak ada dendam;
- KDRT tersebut dilaporkan polisi dan sudah ada putusan pengadilan;
- Terdakwa tidak tahu Saksi IR. H. Suyono sakit dari bulan Juni 2019 sampai Oktober 2019 karena Saksi IR. H. Suyono sehat dan masih satu kamar tidur pun bahkan ngorok serta masih makan nasi;
- mungkin dengan berat badan 12 kilo karena sering konflik Terdakwa juga sama turun berat badan;
- setahu Terdakwa kalau urusan dapur seperti wastafel macet Terdakwa tahu dan Terdakwa yang menyuruh ke tukang untuk perbaikan namun untuk masalah perbaikan rumah itu urusan dari Saksi IR. H. Suyono;
- di rumah Terdakwa tidak ada bahan-bahan kimia berbentuk cairan;
- inisiatif dari Saksi Yaumul Mizan setelah Terdakwa curhat kepada Saksi Yaumul Mizan;
- Terdakwa tidak menyampaikan bahwa air satu botol tersebut untuk digunakan 1 kali atau berulang-ulang;
- sewaktu Terdakwa dan Saksi Setia Hari Cahyani datang memang ada surat pernyataan bahwa air bukan racun tujuannya bukan air racun dan pada saat itu tidak ada intimidasi juga di rumahnya ada suaminya keluarganya;
- Terdakwa ada rasa sakit hati karena dikhianati;
- pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Bagaimana Terdakwa bisa menitipkan kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
- walaupun Terdakwa tetap bercerai Terdakwa tidak frustrasi;
- dari ketiga air bukan Terdakwa yang beli air tapi diberikan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, melalui anasir-anasir sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mampir kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan botol dikantong koresak hitam, ditutup rapat dengan ikat karet dengan maksud agar Saksi IR. H. Suyono menjadi soleh dan sesampainya di rumah oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan disimpan di

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojokan meja kompor, kemudian karena Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan selama 2 hari tidak masuk kerja karena ada tetangga hajatan, setelah itu pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu sedang dipegang oleh Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diketahui oleh Saksi IR. H. Suyono dan menanyakan air tersebut sehingga akhirnya diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Yaumul Mizan, Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dan Saksi Agus Solihun Bin Sanen pada tanggal 26 Desember 2019 dilakukan pengetesan ikan sejumlah 3 ekor dan dimasukan kedalam ember kemudian dipindahkan kedalam baskom kecil setelah diberi air kemudian ditambahkan kurang lebih 100 ml air yang menurut keterangan Saksi IR. H. Suyono air tersebut dari Terdakwa yang diambilnya dari Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diterangkan Saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan tuduhan Saksi IR. H. Suyono kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dirumuskan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, bukan berdasarkan ajaran ilmu alam atau kausalitas oleh guru besar Jerman, Jeschek (hlm 225) dengan kesimpulan "*auch die Eltern und Voreltern des Morders den Tod des Ermordeten verursacht haben* (juga orang tua dan nenek moyang dari si pembunuhlah yang menyebabkan kematian korban)";

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono, pihak keluarga dan kerabat bersimpati dan atas inisiatif keluarga dan kerabat yaitu terdapat pemberian air doa dalam botol aqua yang berbeda waktu antara yang diterangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menarik suatu fakta maka harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu :

Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis menerangkan telah memperoleh air doa dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara lain pada bulan September 2019, Oktober 2019, Oktober 2019 dan 23 Desember 2019, didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu Saksi;

sedangkan Terdakwa menerangkan memperoleh air dari Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Kiyai Harsono sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Oktober 2019, November 2019 dan Januari 2020, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Titi Suyatni sebagai orang yang

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif memberikan air doa kepada Terdakwa juga Saksi Setia Hari Cahyani sebagai orang yang mengantarkan air doa kepada Terdakwa dan Saksi Kiyai Harsono yang dimintai air doa oleh Saksi Titi Suyatni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meskipun keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri, namun dapat digunakan untuk membuktikan disidang sepanjang didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori *conviction intime*, Hakim diberikan kebebasan berdasarkan keyakinan dari 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yaumul Mizan menerangkan Saksi Yaumul Mizan hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa pada bulan November 2019 dan air yang diberikan tidak secara langsung melalui Saksi Taryono tersebut Saksi Yaumul Mizan tidak tahu apakah dikasihkan kepada Terdakwa oleh Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Yaumul Mizan tersebut Saksi Setia Hari Cahyani dan Saksi Taryono bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memberitahukan Saksi Setia Hari Cahyani untuk mengambil air di tempat Saksi Yaumul Mizan sehubungan Saksi Yaumul Mizan sakit dan tidak bias mengantar;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-saksi tersebut dengan Terdakwa maka air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang berasal dari Saksi Yaumul Mizan diberikan 2 (dua) kali kepada Terdakwa yaitu akhir bulan Oktober 2019 diberikan secara langsung oleh Saksi Yaumul Mizan kepada Terdakwa dan awal bulan November 2019 dari Saksi Yaumul Mizan diberikan kepada Saksi Taryono (suami Saksi Setia Hari Cahyani) lalu diberikan kembali kepada Saksi Setia Hari Cahyani dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, Saksi Yaumul Mizan yang bersesuaian dengan Terdakwa pada akhir bulan Oktober 2019, Saksi Yaumul Mizan berinisiatif untuk memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) secara langsung kepada Terdakwa, kemudian, pada pagi hari air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) tidak memakai palstik sudah ada dilemari dan ditunjukkan oleh Terdakwa dan disuruh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk mencampurkannya kepada minuman Saksi IR. H. Suyono dengan perkataan

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biar soleh, sebelum disajikan kepada Saksi IR. H. Suyono, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak mencium ada aroma sama sekali pada air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru), kemudian Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menyajikan dengan cara mencampur minuman dengan air dari galon yang direbus dan dicampur air dari botol dan disajikan dengan gelas khusus untuk Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Isriyah Alias Iis, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi IR. H. Suyono, sejak bulan Juli 2019 Saksi IR. H. Suyono sudah merasakan kejanggalan didalam tubuhnya yaitu tidak bisa masuk makanan kecuali madu, roti tawar dan air hangat dimana gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi IR. H. Suyono turun menjadi 12 kg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa terjadi dampak bahan berbahaya dan beracun jika ada pada air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang berasal dari Saksi Yaumul Mizan kemudian diserahkan secara langsung kepada Terdakwa oleh Saksi Yaumul Mizan pada akhir bulan Oktober 2019 dan diberikan Terdakwa kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan bisa berakibat mundur di bulan Juli 2019?;

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono juga menerangkan gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi IR. H. Suyono turun menjadi 12 kg;

Menimbang, bahwa jika dihitung dari bulan Juli 2019 maka 4 (empat) bulan berikutnya adalah termasuk Agustus, September dan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada saat Saksi Isriyah Alias Iis membuang air tersebut di tempat cuci piring tidak ada melepuh dan uap air, tidak ada keluhan dari Saksi IR. H. Suyono setelah diberikan dan pada air yang diberikan oleh Terdakwa tidak tercium ada aroma sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan yang dibenarkan Terdakwa, tidak pernah Terdakwa memerintahkan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk menyimpan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) ditempat tersembunyi melainkan di kitchen set dekat dapur;

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, kitchen set dekat dapur atau dapur merupakan ruangan yang orang bebas lalu datang orang;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan tidak ada niat atau tujuan tersembunyi dari Terdakwa untuk meracuni Saksi IR. H. Suyono dengan cara memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru);

Menimbang, bahwa sifat dari bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun antara lain :

- mudah meledak (explosive);
- pengoksidasi (oxidizing);
- sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
- sangat mudah menyala (highly flammable);
- mudah menyala (flammable);
- amat sangat beracun (extremely toxic);
- sangat beracun (highly toxic);
- beracun (moderately toxic);
- berbahaya (harmful);
- korosif (corrosive);
- bersifat iritasi (irritant);
- berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)
- karsinogenik (carcinogenic);
- teratogenik (teratogenik);
- mutagenik (mutagenic);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan ciri fisik berbeda dengan air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) antara lain agak keruh, terdapat endapan dan bau menyengat terkandung bahan bahaya beracun jika dibuka tutupnya;

Menimbang, bahwa dari ciri fisik apa yang diterangkan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan terdapat perbedaan dengan air doa dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang diminum Saksi IR. H. Suyono pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain itu jika air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml yang apabila kandungannya terdapat bahan bahaya dan beracun seperti hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil, maka dapat menyebabkan kematian pada manusia atau membahayakan nyawa manusia?

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono menerangkan hanya berobat ke dokter di DPRD Ciamis dan hasil diagnosa dokter terdapat penyakit maag kemudian diberi resep vitamin dan obat berupa ctm, pertanyaannya adalah apakah sesederhana itu jika manusia dalam hal ini Saksi IR. H. Suyono yang menurut keterangan Saksi Isriyah Alias lis telah dituangkan 1 kali dan meminumnya hanya merasakan seperti sakit maag, dan dapat dihilangkan efek sampingnya karena kesibukan dan dengan minum obat sera minum air hangat madu dan roti tawar rasa sakitnya hilang;

Menimbang, bahwa melihat kandungan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil, maka seharusnya efek yang ditimbulkan terhadap Saksi IR. H. Suyono pada saat meminum air pada 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml yang diduga racun tersebut pada bulan September 2019 menurut keterangan Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, tidak hanya merasakan seperti sakit maag saja apalagi tanpa didukung dengan pertolongan medis yang serius, contoh kasus menarik perhatian publik yang dialami Penyidik KPK yang bernama Novel Baswedan, dengan pelaku menyiram ke wajah Novel Baswedan, berakibat luka bakar pada wajah Novel Baswedan, maka dengan kandungan zat/bahan beracun berupa Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil Efek, dapat berakibat hilangnya nyawa Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada Saksi-saksi ataupun barang bukti yang mengetahui, melihat, menunjuk dan diperintah oleh Terdakwa, Terdakwa pun tidak ada membeli bahan beracun dan mencampurnya ke dalam air doa dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang diberikan Saksi Yaumul Mizan pada akhir Oktober 2019;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya berat badan Saksi IR. H. Suyono turun 12 Kg, Terdakwa juga menerangkan mengalami hal yang sama mungkin dikarenakan adanya sering konflik dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa tujuan diberikan air doa dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) oleh Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Nasirun pada akhir Oktober 2019 adalah untuk keberkahan karena Terdakwa pernah curhat mengenai keadaan rumah tangganya dan mendoakan keluarga Saksi IR. H. Suyono agar rukun kemabli sakinah mawadah warohmah, begitupun Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yaumul Mizan, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Taryono dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, pada awal bulan November 2019, karena Terdakwa pernah curhat tentang masalah rumah tangganya, Saksi Yaumul Mizan memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) dengan tujuan untuk keberkahan, karena Saksi Yaumul Mizan dalam keadaan sakit kemudian air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) diberikan kepada Saksi Taryono, kemudian diberikan kepada Saksi Setia Hari Cahyani selanjutnya setelah Saksi Setia Hari Cahyani menerima air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru), kemudian Saksi Setia Hari Cahyani memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kepada Terdakwa, dan dihadapan Saksi Setia Hari Cahyani, Terdakwa meminum air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) sampai tersisa sebatas leher botol aqua, kemudian Terdakwa memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dengan mengatakan dari Saksi Yaumul Mizan untuk dituangkan ke galon air, setelah itu Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono menuangkan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kedalam galon sampai dengan habis, esoknya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Setia Hari Cahyani bahwa air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) telah diminum oleh Saksi IR. H. Suyono dan seisi rumah;

Menimbang, bahwa adanya keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, yang menerangkan pada akhir

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 diberikan air dalam botol aqua bening dengan perkataan dari Terdakwa air doa kasihkan ke bapak dari kiai dan akhirnya air yang ketiga tersebut sambil pulang dibuang oleh Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan ke irigasi atau solokan dengan alasan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan kesel sama Terdakwa cerewet akhirnya air pemberian Terdakwa dibuang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi premis minor dan tidak menjadi fakta hukum mengenai akibat ketidaksesuaian alat bukti, menjadi penting untuk dipertimbangkan karena rumusan tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terfokus pada sifat menyakiti, disini kerugian harus lebih dahulu muncul sebelum hukum pidana memberikan reaksi seperti dalam pembunuhan, pencurian, penipuan, pengrusakan dan dengan tindak pidana yang difokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul dari suatu delik;

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan, mengapa Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan membuang air dalam botol aqua bening ke irigasi atau solokan, padahal Terdakwa mengatakan “dari kiyai”?;

Menimbang, bahwa dalam budaya timur, arti kata kiyai sudah menjadi umum yaitu sebutan bagi alim ulama yang cerdik dan pandai dalam agama Islam, menurut Majelis Hakim, dengan perkataan Terdakwa “dari kiyai” meskipun Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak menyukai Terdakwa, seharusnya jika keduanya mempunyai hati yang baik dan mendukung rumah tangga Terdakwa dan IR. H. Suyono rukun dan harmonis dalam bagian ikhtiar, maka tidak melakukan tindakan membuang, karena dalam budaya timur pekerja demikian dianggap “lancang”;

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan pula, apakah Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengetahui atau lebih dahulu menduga adanya air doa dari Terdakwa tersebut benar-benar beracun atau dugaan adanya sekongkol dengan pihak lain, menjadi tugas penyidik untuk mengungkap yang sebenar-benarnya terkait adanya kejanggalan dalam perkara a quo, padahal Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dalam keterangannya bertolak belakang dengan tindakanya untuk membuang air doa dari Terdakwa yaitu Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan “tidak kahawatir karena air untuk kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mampir kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan botol dikantong keresek hitam, ditutup rapat dengan ikat karet dengan maksud agar

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IR. H. Suyono menjadi soleh dan sesampainya di rumah oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan disimpan di pojokan meja kompor, kemudian karena Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan selama 2 hari tidak masuk kerja karena ada tetangga hajatan, setelah itu pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu sedang dipegang oleh Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diketahui oleh Saksi IR. H. Suyono dan menanyakan air tersebut sehingga akhirnya diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat ahli yaitu antara Ahli Jisman Samosir dan Ahli Iwan Setiawan, dengan mana:

a. Pendapat Ahli Jisman Samosir

- niat dari Terdakwa adalah untuk membunuh secara berencana terhadap pelapor, pendapat Ahli didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap Penyidik kepada Ahli dari keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

b. Pendapat Ahli Iwan Setiawan

- harus dibuktikan air tersebut beracun atau tidak apabila air beracun maka ada hasil laboratoriumnya kemudian harus dicari dan ada melihat bahwa racun itu dimasukkan ke dalam botol, kalau ada jeda waktu untuk Pasal 340 harus ada rangkaiannya dan harus ada kesatuan tidak boleh terpisah;
- niat harus terwujud dalam pembuatan sehingga seperti racun itu perlu dibuktikan siapa yang meracik siapa yang menyajikan dan niat Terdakwa tidak terwujud karena air tidak diberikan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli, Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sesuai tujuannya diperlukan keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana a quo, sesuai pengetahuan Ahli dihubungkan dengan analisa dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai perumusan peristiwa suatu pidana, maka persesuaiannya terdapat pada Ahli Iwan Setiawan pada pokoknya yaitu harus dibuktikan air tersebut beracun atau tidak, kemudian harus dicari apakah ada yang melihat bahwa racun itu dimasukkan ke dalam botol, dan niat harus terwujud dalam perbuatan seperti siapa yang meracik siapa yang menyajikan sedangkan untuk Pasal 340 harus ada rangkaiannya dan harus ada kesatuan tidak boleh terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada waktu menerima air dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 ada yang menyaksikan yaitu Mbak Ayu dan Ibel dan diperintahkan untuk dikasihkan kepada Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wahyuni, sebagai orang yang disebut oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada waktu Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerima air dari Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019, menyatakan pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu sedang ada syukuran rumah, Saksi Sri Wahyuni dan ada keluarga dari Jawa Timur pada saat itu Terdakwa masih bolak-balik ke rumah yang di Cibodas dan pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak bertemu dengan Terdakwa karena keluarga Saksi Sri Wahyuni lagi ngumpul acara syukuran di rumah Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pindah pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu syukuran rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono namun tanggal 25 Desember 2019, Saksi IR. H. Suyono mengadakan acara wayangan syukuran terpilih kembali sebagai anggota dewan, Terdakwa waktu itu masih pulang ke rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pada malam hari tanggal 26 Desember 2019 jadi tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Cibodas dan masih bolak-balik karena baju Terdakwa masih berada di rumah Cibodas dan pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah, bagaimana Terdakwa bisa menitipkan air kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana Saksi IR. H. Suyono, memperoleh 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia?;

Menimbang, bahwa ada motif apa Saksi IR. H. Suyono memanggil Saksi Yaumul Mizan, Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dan Saksi Agus Solihun Bin Sanen melakukan pengetesan ikan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah 3 ekor terhadap air doa dari Terdakwa yang diambilnya dari Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan yang menurut Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diberikan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019?, padahal air

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



doa dalam botol dikantong keresek hitam tersebut, ditutup rapat dengan ikat karet dan belum dibuka?;

Menimbang, bahwa bagaimana bisa Saksi IR. H. Suyono berinisiatif untuk mencoba, siapa tahu air doa dalam botol dikantong keresek hitam tersebut mengandung zat kimia, padahal ditutup rapat dengan ikat karet, alasan Saksi IR. H. Suyono curiga Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kemudian mengugat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kecurigaan Saksi IR. H. Suyono karena adanya gugatan cerai, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Saksi Taryono dan Saksi Sri Wahyuni yang bersesuaian dengan Terdakwa menerangkan persoalan gugatan cerai dilakukan Terdakwa karena Terdakwa klarifikasi mengenai bukti-bukti adanya wanita idaman lain yang bernama Lia Mulyasari dan kini telah menjadi isteri Saksi IR. H. Suyono dan bukti transfer serta pembelian rumah tetapi Saksi IR. H. Suyono sering berubah rubah jawabannya sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam lampiran surat pembelaan Terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cms atas nama terpidana Ir. H. Suyono Bin H. Achmad Nowawi, dalam kasus posisi Terdakwa menjadi Korban atas perbuatan Saksi IR. H. Suyono, dengan mana tindakan Saksi IR. H. Suyono oleh Pengadilan Negeri Ciamis diklasifikasikan dalam perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah dilakukan oleh Suami terhadap Isteri yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 juga menunjukkan adanya penganiayaan terhadap diri Terdakwa yang berakibat pipi, dagu dan kaki Terdakwa terdapat memar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada relevansinya antara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cms atas nama terpidana Ir. H. Suyono Bin H. Achmad Nowawi dengan perkara pidana a quo dan gugatan cerai oleh Terdakwa sebagai korban pada saat itu?;

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/444/V/2020/Jabar tanggal 13 April 2020, dengan dugaan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dikmasud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas tertanggal 05 Juni 2020 oleh Tim Inafis Polda Jabar atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/444/V/2020/Jabar tanggal 13 April 2020, telah diperoleh :

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



- Analisa

Setelah melakukan pelaksanaan Pra Rekonstruksi yang mengacu kepada :

1. Barang atau benda yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana;
2. Keterangan-keterangan baik langsung maupun tidak langsung melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri;
3. Jejak dan atau tempat yang diduga menjadi penyebab dan akibat dari kejadian tindak pidana;

Banyak kejanggalan yang ditemukan baik dalam pendapat yang dilaksanakan oleh pemeran maupun peragaan yang dilakukan;

- Kesimpulan

Team Inafis menyampaikan untuk didalami kembali dugaan terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap korban IR. H. Suyono yang terjadi di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Saksi Aiptu Dadang yang membuat laporan hasil pelaksanaan tugas tertanggal 05 Juni 2020, menerangkan kejanggalan yang harus didalami adalah banyak yang tidak sesuai antara keterangan dengan fakta di lapangan, sepengetahuan Saksi Aiptu Dadang pra rekonstruksi sebagai dasar dalam rekontruksi dan wajib penyidik untuk mendalami setelah adanya pra rekonstruksi;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, mengklasifikasikan bahan berbahaya dan beracun menjadi yang dapat dipergunakan, yang dilarang dipergunakan dan yang terbatas dipergunakan;

Menimbang, bahwa adanya pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia, maka kandungan bahan berbahaya dan beracun dalam barang bukti termasuk dalam klasifikasi yang dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya dan beracun dalam klasifikasi yang dapat dipergunakan untuk industri dengan pengawasan yang ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa seorang ibu rumah tangga memperoleh bahan berbahaya dan beracun untuk kepentingan industri?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran kausalitas kumulatif terputus atau *uberholende kausalitat* yaitu tidak ada rangkaian sebab yang dilakukan Terdakwa berturut-turut baik mengenai adanya air doa pada akhir Oktober 2019 maupun awal bulan November 2019 dalam arti kata tidak ada sebab yang kedua menyusul sebab pertama atau *uberholende kausalita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Kiyai Harsono, Saksi Taryono, Saksi Sri Wahyuni yang diakui Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan maksud kepada keluarga untuk merencanakan, menyakiti dan meracuni Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik di akhir Oktober 2019 maupun November 2019 begitu pula Desember 2019 sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti :

- Siapa yang membeli bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;
- Siapa yang mencampur bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil kedalam air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru);
- Bukan Terdakwa yang menyediakan bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil kepada Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada unsur kesengajaan dan dengan rencana lebih dahulu yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono melalui media air yang terdapat pada 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Kiyai Harsono dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono yang dibenarkan Terdakwa pada bulan Januari 2020, setelah pulang dari Bali, Saksi Titi Suyatni berinisiatif untuk meminta tolong kepada Saksi Kiyai Harsono untuk mendoakan rumah tangga Terdakwa, kemudian malamnya setelah bada isya datang Saksi Kiyai Harsono kerumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono tanpa membawa apa-apa selanjutnya Saksi Titi Suyatni membawa air aqua yang masih baru diserahkan kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan setelah dibuka segelnya kemudian didoakan oleh Saksi Kiyai Harsono dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa dan diminum oleh Terdakwa dihadapan Saksi Kiyai Harsono dan Saksi Titi Suyatni agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono dapat diperbaiki dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Saksi Taryono dan Saksi Saksi Sri Wahyuni yang bersesuaian dengan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan meskipun Terdakwa ada rasa sakit hati karena dikhianati adanya wanita idaman lain akan tetapi Terdakwa tidak ada niat ingin membunuh maupun ada masalah harta bersama karena Terdakwa sekarang sudah ikhlas dan tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa adanya bukti petunjuk yang didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM-II/015/CIAMI/02/2021, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan setelah Majelis Hakim cermati, dasar Penuntut Umum menarik petunjuk tidak sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Keterangan Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, padahal petunjuk diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi, surat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Prof. Koesparmono Irsan, S.IK. SH. MM. M.B.A dan DR. Armansyah, SH. MH. dalam bukunya "Panduan Memahami Hukum Pembuktian" Hlm 227, menjelaskan "selanjutnya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dlam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, dengan demikian, Hakimlah yang memegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk”;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk Pasal 188 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan syarat atau keadaan kepada Hakim, agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa, dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk penuntut umum tentang adanya barang-barang mistis ditempat pribadi dan ditempat lainnya dirumah Saksi IR. H. Suyono adalah ditujukan kepada Saksi IR. H. Suyono dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku mantan isteri atau sebagai orang yang pernah dekat dengan Saksi IR. H. Suyono dan saat itu juga Terdakwa sebagai pihak yang paling bermasalah dengan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa petunjuk Penuntut Umum tersebut hanya didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi bukan alat bukti Saksi, konsekuensinya keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini dikenal dengan adagium *een getuige is geen getuige* (satu saksi adalah bukan saksi);

Menimbang, bahwa Saksi Aiptu Dadang menerangkan pada saat olah TKP Saksi Aiptu Dadang sebagai Tim Olah TKP (Identifikasi) tidak ditemukan benda-benda santet berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, Saksi Aiptu Dadang membuat laporan pra rekonstruksi tanggal 5 Juni 2020 untuk membuka kejadian benar apa tidak, bagaimana kronologis kejadian berdasarkan TKP dan tujuannya untuk mengungkapkan selain itu identifikasi digunakan dalam hal kepastian identitas kepastian tindak pidana, dasarnya untuk rekonstruksi adalah Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 pasal 35 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status barang bukti benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris yang diperlihatkan dipersidangan akan tetapi tidak ditemukan di olah TKP oleh Tim Inafis Polda Jabar?;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana benda-benda yang dapat disita adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Menimbang, bahwa tugas Tim Inafis adalah untuk mencari dan menemukan barang bukti, menghitung, menimbang, mengukur dan mendatakan barang bukti serta menyita dan memberi label barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya barang bukti pada saat oleh TKP oleh Tim Inafis antara lain benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, maka barang bukti tersebut diragukan apakah benda-benda tersebut dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidananya, selain itu Tim Inafis tidak bisa atau sulit untuk mengidentifikasi kepastian identitas kepastian tindak pidananya, sebagaimana yang diterangkan Saksi Aiptu Dadang;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum, maka terdapat kurangnya alat bukti yang digunakan Penuntut Umum, dengan mana analisisnya hanya didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tanpa menghubungkan atau mempersesuaikan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Terdakwa dan Surat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan santet sudah menjadi persoalan umum dalam hukum pembuktian, yaitu diakui ada namun sifatnya ghaib, Penuntut Umum pun dalam pembuktiannya menghadirkan Ahli Lili Samsudin yaitu Ahli dalam bidang pengobatan spiritual atau tabib atau guru supranatural dan sudah praktek sejak umur 13 tahun sudah mulai mengobati orang;

Menimbang, bahwa seorang Ahli dalam bidang pengobatan spiritual atau tabib atau guru supranatural dan sudah praktek sejak umur 13 tahun mulai mengobati orang, dalam keterangannya berpendapat atas barang bukti berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, Ahli Lili Samsudin tidak tahu siapa yang menyimpan dan meminta serta siapa dukunnya;

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono menerangkan benda-benda tersebut ditemukan awalnya karena Saksi IR. H. Suyono tidak bisa tidur kemudian Saksi IR. H. Suyono memohon kepada kiai untuk didoakan dan tahlilan dengan surat yasin sebanyak 40 kali dan kemudian ada suara ledakan-ledakan selanjutnya Saksi IR. H. Suyono menemukan benda-benda tersebut seperti tali pocong ditemukan di garasi, tanah kuburan di depan pintu kamar air dan boneka ditemukan di atas lemari dikamar tidur Saksi IR. H. Suyono dan sarung keris kemudian Saksi IR. H. Suyono bertanya kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan mengatakan pernah ada yang perbaiki keramik di gudang dan sepengetahuan Saksi IR. H. Suyono yang pasang keramik adalah Kiki dengan cara digurinda ukuran persegi dan ditempel kembali dengan lem putih;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada saat bongkar keramik Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengetahui dan ada Terdakwa yang pada saat itu mengatakan apabila ada yang tanya keramik lagi dibetulin, tetapi Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak tahu perintah siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai bongkar keramik di rumah, setahu Terdakwa kalau urusan dapur seperti wastafel macet Terdakwa tahu dan Terdakwa yang menyuruh ke tukang untuk perbaikan namun untuk masalah perbaikan rumah itu urusan dari Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah atas perintah siapa Sdr. Kiki membongkar keramik di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?;

Menimbang, bahwa dihubungkan keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Terdakwa maka terdapat persesuaian yaitu pembongkaran keramik di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, pada saat pembongkaran terdapat Terdakwa, namun terkait dengan perbaikan rumah merupakan urusan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Titi Suyatni dan Saksi Nasirun yang diakui Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk santet atau guna-guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti :

- Siapa pemilik benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris terkait dengan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Siapa yang menyimpan benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Siapa dukunnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada unsur kesengajaan dan dengan rencana lebih dahulu yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono melalui santet dengan media benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Merampas nyawa orang lain;
- Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukannya semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Barang siapa ke dalam dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan anasir dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad. 1. tentang Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :

Ad. 2. Dengan sengaja.

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur ad. 2. tentang “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie Van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan opzet itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Teori Kehendak (Wills–Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “De will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theory) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “Waarschijnlijkheids Theory” atau “Teori Praduga /Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
- c. Bahwa “Opzet” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “Dolus Malus” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “Opzet” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “Opzet” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (*Klaurloss*), artinya “Opzet” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam bukunya: “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “Dolus Malus” maka Penuntut Umum dan Hakim diberi beban berat karena Hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh Hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;
- d. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “Opzet”, yaitu :

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam : “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Buku: “Asas-Aasas Hukum Pidana Di Indonesia”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, melalui anasir-anasir sebagai berikut :

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mampir kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan botol dikantong keresek hitam, ditutup rapat dengan ikat karet dengan maksud agar Saksi IR. H. Suyono menjadi soleh dan sesampainya dirumah oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan disimpan di pojokan meja kompor, kemudian karena Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan selama 2 hari tidak masuk kerja karena ada tetangga hajatan, setelah itu pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu sedang dipegang oleh Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diketahui oleh Saksi IR. H. Suyono dan menanyakan air tersebut sehingga akhirnya diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Yaumul Mizan, Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dan Saksi Agus Solihun Bin Sanen pada tanggal 26 Desember 2019 dilakukan pengetesan ikan sejumlah 3 ekor dan dimasukan kedalam ember kemudian dipindahkan kedalam baskom kecil setelah diberi air kemudian ditambahkan kurang lebih 100 ml air yang menurut keterangan Saksi IR. H. Suyono air tersebut dari Terdakwa yang diambilnya dari Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diterangkan Saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan tuduhan Saksi IR. H. Suyono kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dirumuskan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, bukan berdasarkan ajaran ilmu alam atau kausalitas oleh guru besar Jerman, Jeschek (hlm 225) dengan kesimpulan "*auch die Eltern und Voreltern des Morders den Tod des Ermordeten verursacht haben* (juga orang tua dan nenek moyang dari si pembunuhlah yang menyebabkan kematian korban)";

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono, pihak keluarga dan kerabat bersimpati dan atas inisiatif keluarga dan kerabat yaitu terdapat pemberian air doa dalam botol aqua yang berbeda waktu antara yang diterangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menarik suatu fakta maka harus didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu :
Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi Isriyah Alias Iis menerangkan telah memperoleh air doa dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara lain pada bulan

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, Oktober 2019, Oktober 2019 dan 23 Desember 2019, didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu Saksi;

sedangkan Terdakwa menerangkan memperoleh air dari Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Kiyai Harsono sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Oktober 2019, November 2019 dan Januari 2020, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Titi Suyatni sebagai orang yang berinisiatif memberikan air doa kepada Terdakwa juga Saksi Setia Hari Cahyani sebagai orang yang mengantarkan air doa kepada Terdakwa dan Saksi Kiyai Harsono yang dimintai air doa oleh Saksi Titi Suyatni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meskipun keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri, namun dapat digunakan untuk membuktikan disidang sepanjang didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori *conviction intime*, Hakim diberikan kebebasan berdasarkan keyakinan dari 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yaumul Mizan menerangkan Saksi Yaumul Mizan hanya 1 kali memberikan secara langsung kepada Terdakwa pada bulan November 2019 dan air yang diberikan tidak secara langsung melalui Saksi Taryono tersebut Saksi Yaumul Mizan tidak tahu apakah dikasihkan kepada Terdakwa oleh Saksi Taryono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Yaumul Mizan tersebut Saksi Setia Hari Cahyani dan Saksi Taryono bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memberitahukan Saksi Setia Hari Cahyani untuk mengambil air di tempat Saksi Yaumul Mizan sehubungan Saksi Yaumul Mizan sakit dan tidak bisa mengantarkan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi-saksi tersebut dengan Terdakwa maka air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang berasal dari Saksi Yaumul Mizan diberikan 2 (dua) kali kepada Terdakwa yaitu akhir bulan Oktober 2019 diberikan secara langsung oleh Saksi Yaumul Mizan kepada Terdakwa dan awal bulan November 2019 dari Saksi Yaumul Mizan diberikan kepada Saksi Taryono (suami Saksi Setia Hari Cahyani) lalu diberikan kembali kepada Saksi Setia Hari Cahyani dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, Saksi Yaumul Mizan yang bersesuaian dengan Terdakwa pada akhir bulan Oktober 2019, Saksi Yaumul Mizan berinisiatif untuk

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) secara langsung kepada Terdakwa, kemudian, pada pagi hari air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) tidak memakai palstik sudah ada dilemari dan ditunjukkan oleh Terdakwa dan disuruh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk mencampurkannya kepada minuman Saksi IR. H. Suyono dengan perkataan Terdakwa biar soleh, sebelum disajikan kepada Saksi IR. H. Suyono, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak mencium ada aroma sama sekali pada air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru), kemudian Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menyajikan dengan cara mencampur minuman dengan air dari galon yang direbus dan dicampur air dari botol dan disajikan dengan gelas khusus untuk Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Isriyah Alias Iis, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Saksi IR. H. Suyono, sejak bulan Juli 2019 Saksi IR. H. Suyono sudah merasakan kejanggalan didalam tubuhnya yaitu tidak bisa masuk makanan kecuali madu, roti tawar dan air hangat dimana gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi IR. H. Suyono turun menjadi 12 kg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa terjadi dampak bahan berbahaya dan beracun jika ada pada air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang berasal dari Saksi Yaumul Mizan kemudian diserahkan secara langsung kepada Terdakwa oleh Saksi Yaumul Mizan pada akhir bulan Oktober 2019 dan diberikan Terdakwa kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan bisa berakibat mundur di bulan Juli 2019?;

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono juga menerangkan gejala tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan dan berat badan Saksi IR. H. Suyono turun menjadi 12 kg;

Menimbang, bahwa jika dihitung dari bulan Juli 2019 maka 4 (empat) bulan berikutnya adalah termasuk Agustus, September dan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada saat Saksi Isriyah Alias Iis membuang air tersebut di tempat cuci piring tidak ada melepuh dan uap air, tidak ada keluhan dari Saksi IR. H. Suyono setelah diberikan dan pada air yang diberikan oleh Terdakwa tidak tercium ada aroma sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan yang dibenarkan Terdakwa, tidak pernah

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan untuk menyimpan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) ditempat tersembunyi melainkan di kitchen set dekat dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, kitchen set dekat dapur atau dapur merupakan ruangan yang orang bebas lalu lalang orang;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan tidak ada niat atau tujuan tersembunyi dari Terdakwa untuk meracuni Saksi IR. H. Suyono dengan cara memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru);

Menimbang, bahwa sifat dari bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun antara lain :

- mudah meledak (explosive);
- pengoksidasi (oxidizing);
- sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
- sangat mudah menyala (highly flammable);
- mudah menyala (flammable);
- amat sangat beracun (extremely toxic);
- sangat beracun (highly toxic);
- beracun (moderately toxic);
- berbahaya (harmful);
- korosif (corrosive);
- bersifat iritasi (irritant);
- berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)
- karsinogenik (carcinogenic);
- teratogenik (teratogenik);
- mutagenik (mutagenic);

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan ciri fisik berbeda dengan air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) antara lain agak keruh, terdapat endapan dan bau menyengat terkandung bahan bahaya beracun jika dibuka tutupnya;

Menimbang, bahwa dari ciri fisik apa yang diterangkan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan terdapat perbedaan dengan air doa

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang diminum Saksi IR. H. Suyono pada bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain itu jika air dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml yang apabila kandungannya terdapat bahan bahaya dan beracun seperti hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil, maka dapat menyebabkan kematian pada manusia atau membahayakan nyawa manusia?

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono menerangkan hanya berobat ke dokter di DPRD Ciamis dan hasil diagnosa dokter terdapat penyakit maag kemudian diberi resep vitamin dan obat berupa ctm, pertanyaannya adalah apakah sesederhana itu jika manusia dalam hal ini Saksi IR. H. Suyono yang menurut keterangan Saksi Isriyah Alias lis telah dituangkan 1 kali dan meminumnya hanya merasakan seperti sakit maag, dan dapat dihilangkan efek sampingnya karena kesibukan dan dengan minum obat sera minum air hangat madu dan roti tawar rasa sakitnya hilang;

Menimbang, bahwa melihat kandungan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil, maka seharusnya efek yang ditimbulkan terhadap Saksi IR. H. Suyono pada saat meminum air pada 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml yang diduga racun tersebut pada bulan September 2019 menurut keterangan Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, tidak hanya merasakan seperti sakit maag saja apalagi tanpa didukung dengan pertolongan medis yang serius, contoh kasus menarik perhatian publik yang dialami Penyidik KPK yang bernama Novel Baswedan, dengan pelaku menyiram ke wajah Novel Baswedan, berakibat luka bakar pada wajah Novel Baswedan, maka dengan kandungan zat/bahan beracun berupa Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil Efek, dapat berakibat hilangnya nyawa Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada Saksi-saksi ataupun barang bukti yang mengetahui, melihat, menunjuk dan diperintah oleh

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa pun tidak ada membeli bahan beracun dan mencampurnya ke dalam air doa dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) yang diberikan Saksi Yaumul Mizan pada akhir Oktober 2019;

Menimbang, bahwa adanya berat badan Saksi IR. H. Suyono turun 12 Kg, Terdakwa juga menerangkan mengalami hal yang sama mungkin dikarenakan adanya sering konflik dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa tujuan diberikan air doa dalam botol aqua penuh bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) oleh Saksi Yaumul Mizan dan Saksi Nasirun pada akhir Oktober 2019 adalah untuk keberkahan karena Terdakwa pernah curhat mengenai keadaan rumah tangganya dan mendoakan keluarga Saksi IR. H. Suyono agar rukun kemabli sakinah mawadah warohmah, begitupun Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan sampai Terdakwa pergi dari rumah tidak ada kata-kata yang janggal selain agar soleh dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yaumul Mizan, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Taryono dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, pada awal bulan November 2019, karena Terdakwa pernah curhat tentang masalah rumah tangganya, Saksi Yaumul Mizan memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) dengan tujuan untuk keberkahan, karena Saksi Yaumul Mizan dalam keadaan sakit kemudian air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) diberikan kepada Saksi Taryono, kemudian diberikan kepada Saksi Setia Hari Cahyani selanjutnya setelah Saksi Setia Hari Cahyani menerima air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru), kemudian Saksi Setia Hari Cahyani memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kepada Terdakwa, dan dihadapan Saksi Setia Hari Cahyani, Terdakwa meminum air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) sampai tersisa sebatas leher botol aqua, kemudian Terdakwa memberikan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dengan mengatakan dari Saksi Yaumul Mizan untuk dituangkan ke galon air, setelah itu Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono menuangkan air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) kedalam galon sampai dengan habis, esoknya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Setia Hari Cahyani bahwa air doa

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol aqua penuh tidak bersebel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru) telah diminum oleh Saksi IR. H. Suyono dan seisi rumah;

Menimbang, bahwa adanya keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, yang menerangkan pada akhir bulan Oktober 2019 diberikan air dalam botol aqua bening dengan perkataan dari Terdakwa air doa kasihkan ke bapak dari kiai dan akhirnya air yang ketiga tersebut sambil pulang dibuang oleh Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan ke irigasi atau solokan dengan alasan Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan kesel sama Terdakwa cerewet akhirnya air pemberian Terdakwa dibuang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi premis minor dan tidak menjadi fakta hukum mengenai akibat ketidaksesuaian alat bukti, menjadi penting untuk dipertimbangkan karena rumusan tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terfokus pada sifat menyakiti, disini kerugian harus lebih dahulu muncul sebelum hukum pidana memberikan reaksi seperti dalam pembunuhan, pencurian, penipuan, pengrusakan dan dengan tindak pidana yang difokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul dari suatu delik;

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan, mengapa Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan membuang air dalam botol aqua bening ke irigasi atau solokan, padahal Terdakwa mengatakan "dari kiyai"?

Menimbang, bahwa dalam budaya timur, arti kata kiyai sudah menjadi umum yaitu sebutan bagi alim ulama yang cerdas dan pandai dalam agama Islam, menurut Majelis Hakim, dengan perkataan Terdakwa "dari kiyai" meskipun Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak menyukai Terdakwa, seharusnya jika keduanya mempunyai hati yang baik dan mendukung rumah tangga Terdakwa dan IR. H. Suyono rukun dan harmonis dalam bagian ikhtiar, maka tidak melakukan tindakan membuang, karena dalam budaya timur pekerja demikian dianggap "lancang";

Menimbang, bahwa menjadi suatu pertanyaan pula, apakah Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengetahui atau lebih dahulu menduga adanya air doa dari Terdakwa tersebut benar-benar beracun atau dugaan adanya sekongkol dengan pihak lain, menjadi tugas penyidik untuk mengungkap yang sebenar-benarnya terkait adanya kejanggalan dalam perkara a quo, padahal Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dalam keterangannya bertolak belakang dengan tindakanya untuk membuang air doa dari Terdakwa yaitu Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan "tidak kahawatir karena air untuk kebaikan";

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada tanggal 23 Desember 2019 pada saat Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mampir kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan botol dikantong keresek hitam, ditutup rapat dengan ikat karet dengan maksud agar Saksi IR. H. Suyono menjadi soleh dan sesampainya dirumah oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan disimpan di pojokan meja kompor, kemudian karena Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan selama 2 hari tidak masuk kerja karena ada tetangga hajatan, setelah itu pada tanggal 26 Desember 2019 sewaktu sedang dipegang oleh Saksi Isriyah Alias Iis atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diketahui oleh Saksi IR. H. Suyono dan menanyakan air tersebut sehingga akhirnya diambil oleh Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat ahli yaitu antara Ahli Jisman Samosir dan Ahli Iwan Setiawan, dengan mana:

1. Pendapat Ahli Jisman Samosir
 - niat dari Terdakwa adalah untuk membunuh secara berencana terhadap pelapor, pendapat Ahli didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap Penyidik kepada Ahli dari keterangan Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;
2. Pendapat Ahli Iwan Setiawan
 - harus dibuktikan air tersebut beracun atau tidak apabila air beracun maka ada hasil laboratoriumnya kemudian harus dicari dan ada melihat bahwa racun itu dimasukkan ke dalam botol;
 - niat harus terwujud dalam pembuatan sehingga seperti racun itu perlu dibuktikan siapa yang meracik siapa yang menyajikan dan niat Terdakwa tidak terwujud karena air tidak diberikan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli, Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sesuai tujuannya diperlukan keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana a quo, sesuai pengetahuan Ahli dihubungkan dengan analisa dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai perumusan peristiwa suatu pidana, maka persesuaiannya terdapat pada Ahli Iwan Setiawan pada pokoknya yaitu harus dibuktikan air tersebut beracun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, kemudian harus dicari apakah ada yang melihat bahwa racun itu dimasukkan ke dalam botol, dan niat harus terwujud dalam perbuatan seperti siapa yang meracik siapa yang menyajikan;

Menimbang, bahwa Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada waktu menerima air dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 ada yang menyaksikan yaitu Mbak Ayu dan Ibel dan diperintahkan untuk dikasihkan kepada Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Wahyuni, sebagai orang yang disebut oleh Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan pada waktu Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerima air dari Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019, menyatakan pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu sedang ada syukuran rumah, Saksi Sri Wahyuni dan ada keluarga dari Jawa Timur pada saat itu Terdakwa masih bolak-balik ke rumah yang di Cibodas dan pada tanggal 23 Desember 2019, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak bertemu dengan Terdakwa karena keluarga Saksi Sri Wahyuni lagi ngumpul acara syukuran di rumah Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pindah pada tanggal 23 Desember 2019 waktu itu syukuran rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono namun tanggal 25 Desember 2019, Saksi IR. H. Suyono mengadakan acara wayangan syukuran terpilih kembali sebagai anggota dewan, Terdakwa waktu itu masih pulang ke rumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono pada malam hari tanggal 26 Desember 2019 jadi tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah Cibodas dan masih bolak-balik karena baju Terdakwa masih berada di rumah Cibodas dan pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa masih di rumah, bagaimana Terdakwa bisa menitipkan air kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana Saksi IR. H. Suyono, memperoleh 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisi cairan bening yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia?;

Menimbang, bahwa ada motif apa Saksi IR. H. Suyono memanggil Saksi Yaumul Mizan, Saksi Samsuri Ridwan Bin Sarihul dan Saksi Agus Solihun Bin Sanen melakukan pengetesan ikan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah 3 ekor terhadap air doa dari Terdakwa yang diambilnya dari Saksi Isriyah Alias Iis

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



atau Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan yang menurut Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan diberikan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019?, padahal air doa dalam botol dikantong koresak hitam tersebut, ditutup rapat dengan ikat karet dan belum dibuka?;

Menimbang, bahwa bagaimana bisa Saksi IR. H. Suyono berinisiatif untuk mencoba, siapa tahu air doa dalam botol dikantong koresak hitam tersebut mengandung zat kimia, padahal ditutup rapat dengan ikat karet, alasan Saksi IR. H. Suyono curiga Terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kemudian mengugat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kecurigaan Saksi IR. H. Suyono karena adanya gugatan cerai, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Saksi Taryono dan Saksi Saksi Sri Wahyuni yang bersesuaian dengan Terdakwa menerangkan persoalan gugatan cerai dilakukan Terdakwa karena Terdakwa klarifikasi mengenai bukti-bukti adanya wanita idaman lain yang bernama Lia Mulyasari dan kini telah menjadi isteri Saksi IR. H. Suyono dan bukti transfer serta pembelian rumah tetapi Saksi IR. H. Suyono sering berubah rubah jawabannya sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam lampiran surat pembelaan Terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cms atas nama terpidana Ir. H. Suyono Bin H. Achmad Nowawi, dalam kasus posisi Terdakwa menjadi Korban atas perbuatan Saksi IR. H. Suyono, dengan mana tindakan Saksi IR. H. Suyono oleh Pengadilan Negeri Ciamis diklasifikasikan dalam perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah dilakukan oleh Suami terhadap Isteri yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 juga menunjukkan adanya penganiayaan terhadap diri Terdakwa yang berakibat pipi, dagu dan kaki Terdakwa terdapat memar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada relevansinya antara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Cms atas nama terpidana Ir. H. Suyono Bin H. Achmad Nowawi dengan perkara pidana a quo dan gugatan cerai oleh Terdakwa sebagai korban pada saat itu?;

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/444/V/2020/Jabar tanggal 13 April 2020, dengan dugaan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimana dikmasud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas tertanggal 05 Juni 2020 oleh Tim Inafis Polda Jabar atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/444/V/2020/Jabar tanggal 13 April 2020, telah diperoleh :

- Analisa

Setelah melakukan pelaksanaan Pra Rekonstruksi yang mengacu kepada :

1. Barang atau benda yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana;
2. Keterangan-keterangan baik langsung maupun tidak langsung melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri;
3. Jejak dan atau tempat yang diduga menjadi penyebab dan akibat dari kejadian tindak pidana;

Banyak kejanggalan yang ditemukan baik dalam pendapat yang dilaksanakan oleh pemeran maupun peragaan yang dilakukan;

- Kesimpulan

Team Inafis menyampaikan untuk didalami kembali dugaan terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap korban IR. H. Suyono yang terjadi di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Saksi Aiptu Dadang yang membuat laporan hasil pelaksanaan tugas tertanggal 05 Juni 2020, menerangkan kejanggalan yang harus didalami adalah banyak yang tidak sesuai antara keterangan dengan fakta di lapangan, sepengetahuan Saksi Aiptu Dadang pra rekonstruksi sebagai dasar dalam rekonstruksi dan wajib penyidik untuk mendalami setelah adanya pra rekonstruksi;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, mengklasifikasikan bahan berbahaya dan beracun menjadi yang dapat dipergunakan, yang dilarang dipergunakan dan yang terbatas dipergunakan;

Menimbang, bahwa adanya pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil yang dapat menyebabkan kematian pada manusia, maka kandungan bahan berbahaya dan beracun dalam barang bukti termasuk dalam klasifikasi yang dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya dan beracun dalam klasifikasi yang dapat dipergunakan untuk industri dengan pengawasan yang ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



seorang ibu rumah tangga memperoleh bahan berbahaya dan beracun untuk kepentingan industri?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran kausalitas kumulatif terputus atau *uberholende kausalitat* yaitu tidak ada rangkaian sebab yang dilakukan Terdakwa berturut-turut baik mengenai adanya air doa pada akhir Oktober 2019 maupun awal bulan November 2019 dalam arti kata tidak ada sebab yang kedua menyusul sebab pertama atau *uberholende kausalita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Kiyai Harsono, Saksi Taryono, Saksi Sri Wahyuni yang diakui Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan maksud kepada keluarga untuk merencanakan, menyakiti dan meracuni Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik di akhir Oktober 2019 maupun November 2019 begitu pula Desember 2019 sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti :

- Siapa yang membeli bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;
- Siapa yang mencampur bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil kedalam air doa dalam botol aqua penuh tidak bersegel dan berwarna bening berukuran 600 ml (baru);
- Bukan Terdakwa yang menyediakan bahan berbahaya dan beracun yang didalamnya terkandung Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil kepada Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono melalui media air yang terdapat pada 1 (satu) buah botol merek Aqua ukuran 600 ml yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cairan No. Lab :3295/KTF/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan positif mengandung zat/bahan beracun yaitu Asam Sulfat (pH3) dengan konsentrasi = 2220,75 ppm, Champor, Menthol dan Teaberry Oil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Kiyai Harsono dan Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono yang dibenarkan Terdakwa pada bulan Januari 2020, setelah pulang dari Bali, Saksi Titi Suyatni berinisiatif untuk meminta tolong kepada Saksi Kiyai Harsono untuk mendoakan rumah tangga Terdakwa, kemudian malamnya setelah bada isya datang Saksi Kiyai Harsono kerumah Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono tanpa membawa apa-apa selanjutnya Saksi Titi Suyatni membawa air aqua yang masih baru diserahkan kepada Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono dan setelah dibuka segelnya kemudian didoakan oleh Saksi Kiyai Harsono dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa dan diminum oleh Terdakwa dihadapan Saksi Kiyai Harsono dan Saksi Titi Suyatni agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono dapat diperbaiki dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Setia Hari Cahyani, Saksi Titi Suyatni, Saksi Gani Riyogaswara Bin H. Suyono, Saksi Taryono dan Saksi Saksi Sri Wahyuni yang bersesuaian dengan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan meskipun Terdakwa ada rasa sakit hati karena dikhianati adanya wanita idaman lain akan tetapi Terdakwa tidak ada niat ingin membunuh maupun ada masalah harta bersama karena Terdakwa sekarang sudah ikhlas dan tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa adanya bukti petunjuk yang didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM-II/015/CIAMI/02/2021, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan setelah Majelis Hakim cermati, dasar Penuntut Umum menarik petunjuk tidak sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Keterangan Saksi Isriyah Alias lis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan, padahal petunjuk diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi, surat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Prof. Koesparmono Irsan, S.IK. SH. MM. M.B.A dan DR. Armansyah, SH. MH. dalam bukunya "Panduan Memahami Hukum Pembuktian" Hlm 227, menjelaskan "selanjutnya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dlam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, dengan demikian, Hakimlah yang memegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk”;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk Pasal 188 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan syarat atau keadaan kepada Hakim, agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa, dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk penuntut umum tentang adanya barang-barang mistis ditempat pribadi dan ditempat lainnya dirumah Saksi IR. H. Suyono adalah ditujukan kepada Saksi IR. H. Suyono dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku mantan isteri atau sebagai orang yang pernah dekat dengan Saksi IR. H. Suyono dan saat itu juga Terdakwa sebagai pihak yang paling bermasalah dengan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa petunjuk Penuntut Umum tersebut hanya didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang Saksi bukan alat bukti Saksi, konsekuensinya keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini dikenal dengan adagium *een getuige is geen getuige* (satu saksi adalah bukan saksi);

Menimbang, bahwa Saksi Aiptu Dadang menerangkan pada saat olah TKP Saksi Aiptu Dadang sebagai Tim Olah TKP (Identifikasi) tidak ditemukan benda-benda santet berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, Saksi Aiptu Dadang membuat laporan pra rekonstruksi tanggal 5 Juni 2020 untuk membuka kejadian benar apa tidak, bagaimana kronologis kejadian berdasarkan TKP dan tujuannya untuk mengungkapkan selain itu identifikasi digunakan dalam hal kepastian identitas kepastian tindak pidana, dasarnya untuk rekonstruksi adalah Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 pasal 35 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status barang bukti benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris yang diperlihatkan dipersidangan akan tetapi tidak ditemukan di olah TKP oleh Tim Inafis Polda Jabar?;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana benda-benda yang dapat disita adalah :

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Menimbang, bahwa tugas Tim Inafis adalah untuk mencari dan menemukan barang bukti, menghitung, menimbang, mengukur dan mendatakan barang bukti serta menyita dan memberi label barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya barang bukti pada saat oleh TKP oleh Tim Inafis antara lain benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, maka barang bukti tersebut diragukan apakah benda-benda tersebut dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidananya, selain itu Tim Inafis tidak bisa atau sulit untuk mengidentifikasi kepastian identitas kepastian tindak pidananya, sebagaimana yang diterangkan Saksi Aiptu Dadang;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum, maka terdapat kurangnya alat bukti yang digunakan Penuntut Umum, dengan mana analisisnya hanya didasarkan pada keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Isriyah Alias Iis dan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tanpa menghubungkan atau mempersesuaikan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Terdakwa dan Surat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan santet sudah menjadi persoalan umum dalam hukum pembuktian, yaitu diakui ada namun sifatnya ghaib, Penuntut Umum pun dalam pembuktiannya menghadirkan Ahli Lili Samsudin yaitu Ahli dalam bidang pengobatan spiritual atau tabib atau guru supranatural dan sudah praktek sejak umur 13 tahun sudah mulai mengobati orang;

Menimbang, bahwa seorang Ahli dalam bidang pengobatan spiritual atau tabib atau guru supranatural dan sudah praktek sejak umur 13 tahun mulai mengobati orang, dalam keterangannya berpendapat atas barang bukti berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris, Ahli Lili Samsudin tidak tahu siapa yang menyimpan dan meminta serta siapa dukunnya;

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi IR. H. Suyono menerangkan benda-benda tersebut ditemukan awalnya karena Saksi IR. H. Suyono tidak bisa tidur kemudian Saksi IR. H. Suyono memohon kepada kiai untuk didoakan dan tahlilan dengan surat yasin sebanyak 40 kali dan kemudian ada suara ledakan-ledakan selanjutnya Saksi IR. H. Suyono menemukan benda-benda tersebut seperti tali pocong ditemukan di garasi, tanah kuburan di depan pintu kamar air dan boneka ditemukan di atas lemari dikamar tidur Saksi IR. H. Suyono dan sarung keris kemudian Saksi IR. H. Suyono bertanya kepada Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan mengatakan pernah ada yang perbaiki keramik di gudang dan sepengetahuan Saksi IR. H. Suyono yang pasang keramik adalah Kiki dengan cara digurinda ukuran persegi dan ditempel kembali dengan lem putih;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan menerangkan pada saat bongkar keramik Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan mengetahui dan ada Terdakwa yang pada saat itu mengatakan apabila ada yang tanya keramik lagi dibetulin, tetapi Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan tidak tahu perintah siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengenai bongkar keramik di rumah, setahu Terdakwa kalau urusan dapur seperti wastafel macet Terdakwa tahu dan Terdakwa yang menyuruh ke tukang untuk perbaikan namun untuk masalah perbaikan rumah itu urusan dari Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah atas perintah siapa Sdr. Kiki membongkar keramik di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?;

Menimbang, bahwa dihubungkan keterangan Saksi IR. H. Suyono, Saksi Sariyah Binti Alm Mad Kaswan dan Terdakwa maka terdapat persesuaian yaitu pembongkaran keramik di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, pada saat pembongkaran terdapat Terdakwa, namun terkait dengan perbaikan rumah merupakan urusan Saksi IR. H. Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Titi Suyatni dan Saksi Nasirun yang diakui Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk santet atau guna-guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti :

- Siapa pemilik benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris terkait dengan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Siapa yang menyimpan benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan di rumah Terdakwa dan Saksi IR. H. Suyono yang beralamatkan di Dusun Cibodas Rt. 16 Rw. 04 Desa Cintaratu Kel. Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Siapa dukunnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk membunuh Saksi IR. H. Suyono melalui santet dengan media benda-benda berupa boneka pocong, tali pocong, tanah kuburan dan sarung keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja" tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai materi tuntutan Penuntut Umum dan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irrelevant dalam perkara ini, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukanlah untuk memberikan nestapa tetapi adalah untuk melindungi yang tidak bersalah dan memberi kesadaran bagi yang merusak tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pengadilan dengan ini akan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) botol air di dalam botol merek aqua 600 ml.
- 1 (satu) buah sarung keris kecil.
- 1 (satu) plastik tanah kuburan.
- 1 (satu) gulung kain kafan.
- 1 (satu) buah gulungan kaos dalam.

Oleh karena sifatnya berbahaya, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom plastik warna putih.
- 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah.
- 1 (satu) buah gayung plastik warna kuning.

Oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi IR. H. Suyono;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Yaumul Mizan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1), pasal 194 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Amin Setiawati Binti (alm) Sudiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol air di dalam botol merek aqua 600 ml.
 - 1 (satu) buah sarung keris kecil.
 - 1 (satu) plastik tanah kuburan.
 - 1 (satu) gulung kain kafan.
 - 1 (satu) buah gulungan kaos dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baskom plastik warna putih.
- 1 (satu) buah ember plastik kecil warna merah.
- 1 (satu) buah gayung plastik warna kuning.

Dikembalikan kepada yaitu Saksi IR. H. Suyono;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada yaitu Saksi Yaumul Mizan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., Selaku Hakim Ketua, Andhika Perdana, SH. MH. dan Indra Muharam, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Yuliarti, SH., M. Herris Priyadi, SH., Fitri Jayanti Eka Putri, SH. dan Valentino H. P. Manurung, SH. masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Andhika Perdana, SH. MH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

2. Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, ST. SH.

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)